

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA  
MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN  
USAHA WARUNG INTERNET DALAM RANGKA  
STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG  
INTERNET DI DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**IBRAHIM JAKPAR HARAHAH**

**NPM : 1503100103P**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : IBRAHIM JAKPAR HARAHAP  
NPM : 1503100103-P  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018  
Waktu : 08.00 s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)  
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)  
PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, M.SP (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, M.SP



Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : IBRAHIM JAKPAR HARAHAAP  
NPM : 1503100103-P  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET DALAM RANGKA STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN


Medan, 28 September 2018

Pembimbing

  
**Dr. ARIFIN SALEH, M.SP**

Disetujui Oleh

**KETUA PROGRAM STUDI**

  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**



DEKAN

  
**Dr. ARIFIN SALEH, M.SP**

## PERNYATAAN

**Bismillaahirrahmaanirrahim**

Dengan ini saya, **IBRAHIM JAKPAR HARAHAHAP**, NPM : 1503100103-P menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, September 2018  
Yang menyatakan,

  
  
ahap



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UT.  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITI

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 662  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : IBRAHIM JALPAR HARAHAP  
NPM : 1503100103-P  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun  
Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standar  
Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	16/04-2018	Sharing judul dan Latar Belakang	AF
2.	18/04-2018	Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Urutan Teoritis	AF
3.	21/04-2018	Revisi Latar Belakang dan Urutan Teoritis	AF
4.	25/04-2018	Bimbingan Sempro	AF
5.	4/05-2018	Revisi Betelah Seminar Proposal	AF
6.	21/05-2018	Bimbingan untuk daftar panduan wawancara	AF
7.	30/05-2018	Bimbingan Revisi daftar Panduan wawancara	AF
8.	4/06-2018	Bimbingan Keseluruhan Bab 1-3 setelah sempro	AF
9.	29/6-2018	Bimbingan Hasil wawancara	AF
10.	26/6-2018	Bimbingan Hasil wawancara, Pembahasan Kesimpulan dan Saran	AF
11.	28/6-2018	Acc untuk sidang meja hijau	AF

Medan, 28 September 2018...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : .....

AF

(.....)

AF

(.....)

(.....)

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 28 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET DALAM RANGKA STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN**

**IBRAHIM JAKPAR HARAHAHAP**

**1503100103P**

Implementasi kebijakan merupakan wujud dari tahapan dari suatu kebijakan publik yang sudah dirumuskan. Implementasi Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet merupakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan jasa internet yang aman, tepat guna dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan peraturan walikota medan no 28 tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet dalam rangka standarisasi kelayakan warung internet di dinas komunikasi dan informatika Kota Medan. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif dengan maksud yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 11 orang antara lain adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet, Staf di dinas komunikasi dan informatika Kota Medan, 3 (tiga) orang pemilik warnet, dan 5 (lima) orang masyarakat pengguna warnet. Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet dengan menggunakan indikator adanya penyampaian informasi, adanya sumber daya, adanya disposisi, adanya struktur, adanya standarisasi, adanya prosedur, dan adanya tujuan diperoleh bahwa pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu dilakukan beberapa pembenahan oleh agen pelaksana supaya kedepannya dapat lebih baik lagi didalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dari kebijakan Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet tersebut.

---

*Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perizinan, Standarisasi*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia\_Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam pencapaian gelar sarjana Program Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkat usaha dan doa akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih ada kekurangan. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini bukan hanya bersandar pada kemampuan penulis tetapi tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu sudah sepantasnya penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda **Rajali Hasan Harahap** dan Ibunda **Ida Royani Siregar S.pd** yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moril dan materi yang tidak pernah lelah mendoakan penulis dalam setiap sujud mereka.

Selain kedua orang tua penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak bertepi kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. ArifinSaleh M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

3. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip. M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Arifin Saleh M.SP selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf-staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Saipul Amri, S.Sos selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.
7. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh keluarga besar saya yang tiada hentinya memberikan dukungan mulai dari perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.
9. Teman-teman se-almamater khususnya stambuk 2014 yang selalu membangkitkan semangat dan memberikan ide serta fikirannya dalam penulisan ini sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari pada kesalahan dan kekurangan, maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenaan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Medan, Juli 2018

Penulis,

**Ibrahim Jakpar Harhap**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Implementasi Kebijakan Publik .....	8
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	8
2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
3. Indikator Analisis Kebijakan Publik.....	17
4. Pengertian Standarisasi.....	22
5. Pengertian Dinas Komunikasi dan Informatika .....	23
6. Pengertian warung Internet.....	26
7. Ruang Lingkup Peraturan Walikota Medan .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32

B. Defenisi Konsep .....	34
C. Kerangka Konsep .....	35
D. Kategorisasi .....	36
E. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
F. Narasumber .....	37
G. Teknik Pengumpulan Data .....	40
H. Teknik Analisis Data .....	41
I. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	43
1. Gambaran Umum Dinas KOMINFO Kota Medan.....	43
2. Visi, Misi dan Program KOMINFO .....	43
3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	45
4. Struktur Organisasi .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Penyajian Data .....	53
1. Deskripsi Narasumber.....	53
2. Deskripsi Dinas Komunikasi dan Informatika .....	54
3. Hasil Penelitian.....	60
B. Pembahasan.....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II : Daftar Jawaban Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Medan
- Lampiran XI : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman modernisasi saat sekarang ini, kebutuhan akan layanan internet menjadi layaknya seperti sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini tentunya dikarenakan berita internet yang bersifat global, sehingga setiap masyarakat yang mengakses internet akan dapat terkoneksi ke seluruh jaringan di dunia, berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun serta mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dengan cepat.

Di Indonesia khususnya kota Medan, internet merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya bagi para pelajar, mahasiswa, pengajar dan masyarakat umum lainnya. Informasi melalui internet dapat diperoleh dari warung-warung internet yang ada. Warung internet yang sering dikenal masyarakat dengan singkatan warnet merupakan salah satu bentuk kemudahan yang dapat dipergunakan masyarakat untuk dapat menikmati layanan internet. Di warung internet, masyarakat akan dapat menyewa berbagai fasilitas di antaranya perangkat komputer yang telah terhubung pada akses internet.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui internet secara langsung mendorong peningkatan jumlah pengusaha penyedia warung internet yang cukup signifikan. Jumlah warung internet di kota Medan saat ini sudah terbilang banyak. Data Dinas Komunikasi dan Informasi Medan

menunjukkan bahwa jumlah warung internet yang terdata sekitar 1218 warung. ([www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id))

Warung internet sebagai salah satu bidang usaha yang ada di kota Medan juga tidak terlepas dari berbagai macam persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil razia yang dilakukan oleh Dinas Kominfo bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Polrestabes Medan, Kodim O201 BS, dan Satpol PP Medan terhadap warnet-warnet yang melanggar aturan. Seperti Amazon Net di Jalan Bilal, Azas Net dan Sign In Net di Jalan Karya Medan Barat, Agung Net, Chintya Net dan Heaven Net di Jalan Sutomo yang melanggar jam operasional, memberikan kebebasan bagi anak di bawah umur untuk mengakses situs porno dan tidak memiliki izin operasional. ([www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id))

Berbagai persoalan yang muncul tersebut adalah sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah pengusaha penyedia warung internet yang ada di Kota Medan. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Medan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan kegiatan usaha warung-warung internet. Untuk itu, peran serta pemerintah diperlukan untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi secara intensif terhadap setiap kegiatan usaha warung internet guna memberikan perlindungan bagi kepentingan umum dan menjadikan kegiatan usaha warung internet sebagai sarana yang tertib, aman dan nyaman serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dapat diaplikasikan melalui berbagai kebijakan terkait dengan

kegiatan usaha warung internet. Salah satu kebijakan terkait dengan kegiatan usaha warung internet adalah kebijakan perizinan usaha warung internet.

Untuk itu, Pemerintah Kota Medan dalam hal ini membuat Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 yang mengatur tentang standarisasi kelayakan warung internet dan perizinan pendirian usaha warung internet. Adanya kebijakan standarisasi kelayakan warung internet dan perizinan pendirian usaha warung internet yang dilakukan Pemerintah Kota Medan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Kota Medan dalam kegiatan usaha warung internet serta dapat meningkatkan pelayanan terhadap usaha warung internet yang tertib, aman, nyaman dan sehat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Medan adalah pihak yang berwenang dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang pemberian izin usaha warung internet. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Oleh karena itu, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan harus dapat bersikap tegas terhadap warung - warung internet yang tidak taat aturan.

Namun kenyataan yang terjadi saat ini, masih banyak terdapat jasa layanan warung internet yang belum mematuhi peraturan tersebut, baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin masih melakukan banyak penyimpangan aturan yang berlaku sehingga meresahkan masyarakat Kota Medan. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam melakukan pengawasan warung internet juga mendapat kritikan dari kalangan anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Medan tahun 2017. Kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dirasakan masih kurang maksimal dalam menjalankan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011.

Berdasarkan berbagai masalah terkait dengan kegiatan usaha warung internet, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.”

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

#### **a. Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberi suatu masukan khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha warung internet.

#### **b. Manfaat Akademis**

1) Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian mengenai standardisasi kelayakan warung internet dan perizinan pendirian usaha warung internet.

2) Bagi penulis, selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga dapat menambah ilmu pengetahuan bidang ilmu Administrasi Kebijakan Publik. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan pengalaman

yang berguna bagi peneliti untuk dapat berfikir secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang.

### **C. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah,Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini terdiri dari uraian teori yang menjelaskan tentang konsep kebijakan publik, konsep implementasi kebijakan publik, standarisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, warung internet dan ruang lingkup Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Berisikan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kerangka konsep, kategorisasi, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet dalam rangka standarisasi kelayakan warung internet di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **1. Konsep Kebijakan Publik**

##### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.

Taufiqurokhman (2014:2) mendefinisikan bahwa, kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan - kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan *Parsons* (2005:3) menjelaskan bahwa, kata publik berisi kegiatan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur dan diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. Publik itu dipandang sebagai suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum.

Terminologi kebijakan publik (*public policy*) sangat banyak tergantung dari sudut mana cara mengartikan atau memahaminya. *EastonWaluyo* (2007:41) memberikan definisi, Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara

paksa kepada seluruh anggota masyarakat (*The authoritative allocation of values for the whole society*).

*Pressman* dan *Widavsky* Winarno (2002:17) mendefinisikan bahwa, Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik adalah serangkaian kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

#### **b. Tingkatan Kebijakan Publik**

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (2006:31) menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni :

1. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan Publik yang bersifat (*meso*) atau menengah atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk

kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan.

Terkait dengan hirarki kebijakan secara umum, Abidin (2004:31-34) membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang - Undang.
- 3) Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Anderson (2012:22) mengemukakan bahwa, ada beberapa jenis kebijakan publik yaitu :

- 1) *Substantive and procedural policies.*

*Substantive policies* adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan politik luar negeri,

kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari *substansi policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan. *Procedural policies* adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik di implementasikan.

2) *Distributive, redistributive, and self regulatory policies.*

*Distributive policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu, kelompok, perusahaan atau masyarakat tertentu. *Redistributive policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk. *Self regulatory policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

3) *Material policies*

*Material policies* adalah kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber material tersebut.

4) *Publik and private goods policies*

*Publik goods policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dari pelayanan untuk kepentingan orang banyak. *Private goods policies* merupakan kebijakan tentang penyediaan

barang atau pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

### **c. Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

Secara sederhana, kebijakan publik dapat dilihat sebagai fenomena yang kompleks dan dinamis yang dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu. Tingkatan kompleksitas serta dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan diarahkan atau ditujukan pada proses kebijakan publik itu sendiri. Proses analisis kebijakan publik akan memperlihatkan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis.

Mustopadidjaja Nawawi (2013:90) mengemukakan bahwa, dalam perspektif manajemen, proses pembuatan kebijakan publik dapat dilihat sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi sedikitnya tiga kelompok utama yaitu:

- 1) Pembuatan kebijakan
- 2) Pengendalian dan pelaksanaan
- 3) Evaluasi kinerja kebijakan

Sedangkan menurut *Dunn* (2003:26) dijelaskan bahwa, ada lima tahapan proses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

- 1) Perumusan Masalah

Proses perumusan masalah memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu untuk menemukan asumsi-asumsi yang

tersembunyi, mengidentifikasi penyebab, memetakan tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan yang bertentangan, merancang peluang kebijakan baru.

## 2) Peramalan

Proses peramalan memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji kemungkinan masa depan, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan mengenali berbagai kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

## 3) Rekomendasi

Proses rekomendasi memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang setelah diestimasi melalui peramalan. Proses rekomendasi akan membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan.

## 4) Pemantauan

Proses pemantauan (*monitoring*) memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Proses pemantauan ini akan membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

## 5) Evaluasi

Proses evaluasi memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Proses evaluasi ini akan membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

## 2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

### a. Pengertian Implementasi

*Pressman* dan *Wildavsky* Tangkilisan (2003:17) menjelaskan bahwa, Implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

*Mazmanian* dan *Sabatier* Wahab (2008:140) mengemukakan bahwa, Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan

keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata, baik yang dikehendaki atau yang tidak, dari output tersebut, dampak keputusan sebagai di persepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah atau keputusan eksekutif yang penting dan mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

#### **b. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif dan keluarnya keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.

*Van Meter* dan *Van Horn* Winarno (2002:102) menyebutkan bahwa, Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Abdul Wahab Tahir (2011:87) mengatakan bahwa, Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Ini berarti bahwa setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu di implementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Ini berarti antara pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah pada pengambilan kebijakannya.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan wujud dari tahapan dari suatu kebijakan publik yang sudah dirumuskan. Implementasi kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut melalui peraturan perundang-undangan, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusan.

### c. Indikator Analisis Implementasi Kebijakan Publik

Rumusan kebijakan publik yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak di implementasikan. Oleh sebab itu, tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

*Edward III Tahir (2011:98)* menjelaskan bahwa, ada lima indikator untuk menganalisis implementasi kebijakan publik, yaitu:

#### 1) Kejelasan isi kebijakan/undang-undang

Pada dasarnya suatu kebijakan diformulasikan dengan maksud untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kebijakan tersebut dirumuskan secara rinci dan disusun secara jelas sesuai dengan kepentingannya. Kejelasan isi kebijakan berarti isi dan tujuan dari suatu kebijakan mudah dipahami implementor dan dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata. Untuk itu, perlu pemahaman yang baik tentang maksud umum atas ukuran dan tujuan kebijakan oleh para implementor kebijakan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang menimbulkan kegagalan (*frustated*).

#### 2) Disposisi implementor

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana program dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana program setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka akan

melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

### 3) Komunikasi dan koordinasi

Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu disampaikan sehingga pelaku kebijakan mengetahui secara tepat apa yang menjadi isi, tujuan, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat menyiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Sementara itu koordinasi menyangkut adanya kerjasama yang saling terkait dan saling mendukung antar pelaksana kebijakan/lembaga terkait dalam sistem administrasi guna pencapaian tujuan implementasi kebijakan.

### 4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek penting dari organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

#### 5) Sumber daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan tidak akan bisa tercapai.

#### **d. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi. Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Tahir (2011:96) menjelaskan beberapa model implementasi publik, antara lain:

##### 1) Model *George C. Edwards III*

*Edwards III* mengatakan bahwa pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka *Edwards III* menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni :*communication*,

*resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure* (komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur).

2) Model *Donald Van Meter* dan *Carel Van Horn*

*Van Meter* dan *Van Horn* merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Selanjutnya, *Van Meter* dan *Van Horn* dalam Subarsono (2005:99) mengemukakan bahwa, Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, sikap para pelaksana.

3) Model *Merilee S. Grindle*

*Grindle* mengemukakan bahwa, teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini, *Grindle* memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu, *Grindle* mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

4) Model *David L. Weimer* dan *Aidan R. Vining*

Pandangan *David L. Weimer* dan *Aidan R. Vining* mengemukakan bahwa ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan

implementasi suatu program yakni; logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dan kemampuan implementor kebijakan harus senantiasa menjadi fokus perhatian dari pengambil kebijakan.

5) Model *Daniel A. Mazmanian* dan *Paul A. Sabateir*

Teori *Daniel A. Mazmanian* dan *Paul A. Sabateir* dikenal dengan model kerangka analisis implementasi. *Mazmanian* dan *Sabateir* memperkirakan kondisi apa yang mendorong atau menghambat suatu implementasi kebijakan. Keduanya berpendapat bahwa implementasi yang ideal memerlukan seperangkat kondisi optimal.

6) Model implementasi kebijakan *Jan Merse*

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh *Jan Merse Kadji*(2008:16) menegaskan bahwa, model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat (fisik dan non fisik) dan pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pelaksana program.

7) Model implementasi kebijakan *Ripley* dan *Franklin*

Model *Ripley* dan *Franklin* Tangkilisan(2003:21) mengemukakan bahwa,kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu: perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya, perspektif kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah serta perspektif pelaksanaan yang mengarah

kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa, tampaknya tidak ada model yang ideal yang harus dipilih, tetapi yang ada adalah pilihan-pilihan model yang harus dipilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan dari kebijakan itu sendiri. Namun ada satu hal yang penting adalah implementasi kebijakan harus menampilkan keefektifan kebijakan itu sendiri.

### **3. Standarisasi**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional menjelaskan bahwa, standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional juga menjelaskan bahwa, standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

Badan Standarisasi Nasional ([www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)) mengemukakan bahwa, perumusan suatu standar umumnya melalui tujuh tahap utama, yaitu:

- 1) Identifikasi perlunya suatu standar tertentu oleh para pemangku kepentingan;

- 2) Penyusunan program kolektif berdasarkan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas oleh semua pihak berkepentingan disusul adopsi dalam program kerja badan/lembaga standarisasi nasional;
- 3) Penyiapan rancangan standar oleh semua pihak yang berkepentingan yang diwakili oleh pakar (termasuk produsen, pemasok, pemakai, konsumen, administrator, laboratorium, peneliti dan sebagainya) yang dikoordinasikan oleh panitia teknis;
- 4) Konsensus mengenai rancangan standar;
- 5) Validasi melalui *public enquiry* nasional mencakup semua unsur ekonomi dan pelaku usaha untuk memastikan keberterimaan secara luas;
- 6) Penetapan dan penerbitan standar dan;
- 7) Peninjauan kembali (revisi), amandemen atau abolisi. Suatu standar dapat direvisi setelah kurun waktu tertentu (umumnya 5 tahun sekali) agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baru.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### **4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan beralamat di Jalan Sidorukun No. 35 Medan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mempunyai tugas

pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan memiliki visi “Medan Hebat Komunikasi dan Informatika”. Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah:([www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id))

- 1) Menurunkan kesenjangan akses informasi dan pengetahuan di dalam masyarakat.
- 2) Mendorong peningkatan penciptaan dan penyediaan konten informasi dan pengetahuan oleh dan tentang Kota Medan.
- 3) Menyediakan berbagai perangkat lunak aplikasi pelayanan publik dalam bentuk transaksi *online*.
- 4) Mengembangkan jangkauan, kapasitas dan kehandalan infrastruktur TIK Pemerintah kota.
- 5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK.
- 6) Mengembangkan penyediaan media informasi dan pengetahuan alternatif selain berbasis TIK.

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga menjalankan beberapa fungsi di antaranya:([www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id))

- 1) Melaksanakan tugas bidang kegiatan administrasi, perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- 2) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Melaksanakan pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan.
- 4) Melaksanakan pemantauan, registrasi, fasilitasi, apresiasi terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat di bidang pelayanan komunikasi dan informatika.
- 5) Melaksanakan kegiatan pelayanan pemberian izin dan atau rekomendasi dalam bidang komunikasi dan informatika.
- 6) Melaksanakan pengawasan dan penertiban perizinan dalam bidang komunikasi dan informatika.
- 7) Menyelenggarakan kerjasama, perjanjian dan persetujuan atas nama daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- 8) Menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
- 9) Memberikan bimbingan, pelayanan dan pengawasan di bidang komunikasi dan informatika.
- 10) Mengendalikan dan memberdayakan kegiatan komunikasi dan informatika.

- 11) Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang komunikasi dan informatika.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## **5. Warung Internet**

Saat ini, dunia telah mengenal suatu teknologi yang dinamakan internet. Melalui internet, semua orang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di berbagai belahan dunia. Melalui media ini pula mereka dapat memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan kapan dan dimana saja. Dengan adanya jaringan global, internet dapat diakses 24 jam sehari. Begitu memerlukan informasi tertentu, dalam hitungan detik dapat memperolehnya hanya dengan cara mengakses internet.

Media internet juga digunakan oleh berbagai kalangan dalam melakukan usaha bisnisnya melalui pembangunan situs sebagai media promosi tentang bisnis yang dijalankannya. Warnet (Warung internet) merupakan salah satu peluang bisnis di sektor jasa dengan pasar potensial yang terus berkembang.

Ahmadjayadi (2007:15) mendefinisikan bahwa, Warung internet adalah sebuah tempat yang menyediakan akses infrastruktur internet dengan berbagai koneksi dan komputer sebagai perangkat akses sehingga pengguna bisa mengakses internet dengan biaya yang lebih murah.

Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 menjelaskan bahwa, Warung internet yang selanjutnya disingkat dengan Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum.

Warung internet merupakan salah satu tempat usaha yang menawarkan layanan jasa bagi konsumen yang ingin menggunakan fasilitas koneksi internet. Layanan utama yang ditawarkan kepada konsumen memang fasilitas koneksi internet. Selain itu, warung internet juga menawarkan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung ataupun yang membuat konsumen merasa nyaman saat sedang melakukan koneksi internet di warung internet.

Setiap warung internet memberikan fasilitas yang berbeda-beda dan memberikan kebijakan tarif yang berbeda pula untuk setiap fasilitas yang diberikan. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain adalah *print, scan, burnCD*, penjualan makanan dan minuman, *air conditioner, smoking area* (ruangan bebas merokok), serta memutar musik melalui *sound system* yang terdapat di warung internet.

## **6. Ruang Lingkup Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011**

### **a. Standarisasi Kelayakan Warung Internet**

Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 dimaksudkan untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet di Kota Medan. Sedangkan, tujuan pembentukan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warung internet dan meningkatkan pelayanan terhadap usaha warung internet yang tertib, aman, nyaman dan sehat.

Guna mendukung maksud dan tujuan tersebut, maka selanjutnya diatur tentang standarisasi kelayakan warung internet dalam pasal 6 Peraturan Walikota

Medan Nomor 28 Tahun 2011. Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu, aspek keamanan kenyamanan dan aspek tanggung jawab sosial.

Kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah warung internet agar dapat dikatakan memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang standarisasi kelayakan warung internet, sebagai berikut:

- 1) Menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*.
- 2) Memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 3) Menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4) Bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik komputer, tidak melebihi ketinggian 150 cm, untuk memudahkan pengawasan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi.
- 5) Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet.
- 6) Memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

Sedangkan, kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah warung internet agar dapat dikatakan memenuhi aspek tanggung jawab sosial sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang standarisasi kelayakan warung internet, sebagai berikut:

- 1) Ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab.
- 2) Membatasi jam buka yaitu pada hari Minggu s/d hari Jum'at bukamulai pukul 06.00 s/d pukul 24.00 WIB dan pada hari Sabtuataupun pada malam libur buka mulai pukul 06.00 s/d jam 02.00 WIB.
- 3) Tidak membenarkan anak usia sekolah menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua.

Dari uraian pasal 6 Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang standarisasi kelayakan warung internet di atas menjadi aturan yang jelas dan mengikat bagi setiap masyarakat yang ingin membuka ataupun yang sudah memiliki usaha warung internet di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada pasal 6 Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang standarisasi kelayakan warung internet di atas juga dapat menjadi informasi yang penting bagi masyarakat pengguna jasa layanan warung internet, sehingga masyarakat akan dapat menilai seberapa baik jasa layanan warung internet yang mereka pergunakan.

## **b. Perizinan Pendirian Usaha Warung Internet**

Dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian/pengawasan usaha warung internet di kota Medan, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur tentang perizinan pendirian usaha warung internet, yang selanjutnya diatur dalam pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011. Pada pasal 7 Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 dijelaskan bahwa:

1. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warung internet wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, pada pasal 8 Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 dijelaskan tentang tata cara dan syarat-syarat untuk menyelenggarakan usaha warung internet, yaitu:

- 1) Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibubuhi materai secukupnya;
- 2) Membuat surat pernyataan menyanggupi semua kriteria atau aspek keamanan kenyamanan dan aspek tanggung jawab sosial (pasal 6 ayat 2 dan ayat 3) yang dibubuhi materai secukupnya;
- 3) Melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah setempat;
- 4) Melampirkan pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5) Photo copy KTP dan NPWP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.

Kemudian, pada pasal 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 dijelaskan tentang masa berlaku izin untuk menyelenggarakan usaha warung internet, dimana selama usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap dua tahun sekali terhitung sejak diterbitkannya izin.

Melalui Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 khususnya pada pasal 7, 8 dan pasal 9 dapat digunakan sebagai bahan acuan baik itu bagi pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dan bagi masyarakat umum yang melakukan kegiatan usaha warung internet.

Masyarakat umum sebagai pelaku usaha warung internet tentunya akan dapat memahami dengan jelas tentang bagaimana proses perizinan pendirian usaha warung internet. Sedangkan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 dapat menjadi dasar hukum untuk pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha warung internet di kota Medan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan.

*Creswell Noor* (2012:34) menyatakan bahwa, penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

*Bogdan dan Biklen Emzir* (2014:2) mengemukakan bahwa, ada lima ciri utama penelitian kualitatif, yaitu:

##### 1) Naturalistik

Penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peneliti merupakan instrumen kunci.

##### 2) Data deskriptif

Penelitian kualitatif adalah deskriptif, dimana data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka dan hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi.

##### 3) Berurusan dengan proses

Penelitian kualitatif lebih berkonsentrasi pada proses daripada dengan hasil atau produk.

#### 4) Induktif

Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif dan tidak melakukan pencarian di luar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan sebelum pelaksanaan penelitian.

#### 5). Makna

Makna adalah kepedulian yang esensial pada pendekatan kualitatif. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif lebih tertarik pada bagaimana orang membuat pengertian tentang kehidupan mereka.

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet dalam rangka standarisasi kelayakan warung internet di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

### **B. Defenisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.


Singarimbun (2008:33) menjelaskan bahwa, Konsep adalah istilah dan defenisi digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial.

Tujuan definisi konsep adalah untuk memberi batasan terhadap pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun defenisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah atau keputusan eksekutif yang penting dan mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.
- 2) Kebijakan publik adalah serangkaian kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet.
- 3) Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan melalui peraturan perundang-undangan.
- 4) Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
- 5) Warung internet yang selanjutnya disingkat dengan Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum.

### C. Kerangka Konsep

**Gambar 3. 1**  
**Kerangka Konsep Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan**  
**Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet**  
**Dalam Rangka Standarisasi Kelayakan Warung Internet**  
**Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan**



#### D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1**

**Kategorisasi Penelitian**

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penyampaian informasi</li> <li>2. Adanya Sumber daya</li> <li>3. Adanya Disposisi</li> <li>4. Adanya Struktur Birokrasi</li> </ol>
2	Standarisasi Kelayakan Warung Internet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Standarisasi</li> <li>2. Adanya Prosedur</li> <li>3. Adanya Tujuan</li> </ol>

#### E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang berada di Jalan Sidorukun No. 35 Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20239.

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

## **F. Narasumber**

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif yang menjadi narasumber penelitian ditentukan secara sengaja. Narasumber penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76).

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet dalam rangka standarisasi kelayakan warung internet di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, yaitu:

a. Narasumber merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Narasumber kunci dalam penelitian ini adalah:

### 1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Nama : Saipul Amri, S.Sos

Usia : 53 tahun

Jabatan : Kepala Bidang

Agama : Islam

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2018

### 2) Kepala Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet

Nama : Gloria Sagita Gultom, BA

Usia : 49 tahun  
Jabatan : Kepala Seksi  
Agama : Islam  
Tanggal Wawancara : 11 Juli 2018

3) Staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Nama : Adelina, ST  
Usia : 35 tahun  
Jabatan : staf  
Agama : Islam  
Tanggal Wawancara : 11 Juli 2018

4) Pemilik Warnet

Nama : Syaiful Anwar  
Usia : 40 tahun  
Jabatan : Pemilik Warnet  
Agama : Islam  
Tanggal Wawancara : 12 Juli 2018

5) Pemilik Warnet

Nama : Siswanto  
Usia : 36 tahun  
Jabatan : Pemilik Warnet  
Agama : Islam  
Tanggal Wawancara : 12 Juli 2018

## 6) Pemilik Warnet

Nama : Baharuddin Siregar

Usia : 45 tahun

Jabatan : Pemilik Warnet

Agama : Islam

Tanggal Wawancara : 12 Juli 2018

## 7) Masyarakat pengguna warung internet

Nama : Mansyur Tanjung

Usia : 20 tahun

Jabatan : Pengguna Warnet

Agama : Islam

Tanggal Wawancara : 12 Juli 2018

## 8) Masyarakat pengguna warung internet

Nama : Arbani Harahap

Usia : 22 tahun

Jabatan : Pengguna Warnet

Agama : Islam

Tanggal Wawancara : 12 Juli 2018

## 9) Masyarakat pengguna warung internet

Nama : Syuryani Tanjung

Usia : 26 tahun

Jabatan : Pengguna Warnet

Agama : Islam

Tanggal Wawancara : 12 Juli 2018

10) Masyarakat Pengguna warung internet

Nama : Syuryani Tanjung

Usia : 26 tahun

Jabatan : Pengguna Warnet

Agama : Islam

Tanggal Wawancara : 12 Juli 2018

11) Masyarakat pengguna warung internet

Nama : Muhammad Tito Syahputra

Usia : 17 tahun

Jabatan : Pengguna Warnet

Agama : Islam

Tanggal Wawancara : 12 Juli 2018

- b. Narasumber utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengurus surat perizinan usaha warung internet.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian (*field research*) untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Metode Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sejumlah acuan yang berkenaan dengan topik penelitian ke lokasi penelitian.
  - b. Metode Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
  - c. Kuesioner, yaitu suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah yang akan diteliti, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan serta informasi yang dibutuhkan diperoleh secara serentak.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu penelitian menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lain yang dapat mendukung data primer.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat

suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para *key informan*.

Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian dan kemudian dapat menarik kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman Emzir (2014:129), analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan pentransformasian data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data yaitu penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
3. Menarik kesimpulan; penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1). Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan**

Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang komunikasi dan informasi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Informasi, komunikasi dan pengolahan data elektronik serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

### **2). Visi, Misi, Program dan TUPOKSI**

#### **a. Visi**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi pemerintah harus diarahkan agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai atau identitas atau keberadaan organisasi dalam tugas pokok dan fungsi organisasi yang memandu setiap kegiatan organisasi secara berencana dan berkelanjutan.

Untuk menggambarkan yang ingin dicapai identitas atau keberadaan dalam rangka mengembangkan tugas pokok dan fungsi organisasi yang memandu setiap kegiatan organisasi secara berencana, berkelanjutan, dan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat. Maka dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yaitu: “Medan Hebat Komunikasi dan Informatika”. Visi ini bermakna bahwa Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Medan menginginkan bahwa Kota Medan menjadi yang terkemuka dalam hal pengambilan manfaat dari perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan bermutu kepada seluruh pemangku kepentingan Kota Medan.

#### **b. Misi**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberi peluang untuk perubahan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Adapun Misi Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan adalah sebagai berikut: “

1. Menurunkan kesenjangan akses informasi dan pengetahuan di dalam masyarakat;
2. Mendorong peningkatan penciptaan dan penyediaan konten informasi dan pengetahuan dan tentang Kota Medan;
3. Menyediakan berbagai perangkat lunak aplikasi pelayanan publik dalam bentuk transaksi *online*;
4. Mengembangkan jangkauan, kapasitas dan kehandalan infrastruktur TIK Pemerintah Kota;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK; dan

6. Mengembangkan penyediaan media informasi dan pengetahuan alternatif selain berbasis TIK.

### **c. Program**

Untuk percepatan pencapaian Tujuan dan Sararan, maka Program yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Medan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur(Program Rutin).
3. Program Peningkatan Displin Aparatur(Program Rutin).
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Rutin).
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan (Program Rutin).
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga
9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi

### **d. Tugas dan Fungsi Diskominfo Kota Medan**

Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang

komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan seperti diuraikan berikut ini.

- a. Melaksanakan tugas bidang kegiatan administrasi, perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika;
- c. Melaksanakan pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan;
- d. Melaksanakan pemantauan, registrasi, fasilitasi, apresiasi terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat dibidang pelayanan komunikasi dan informatika;
- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemberian izin dan atau rekomendasi dalam bidang komunikasi dan informatika;
- f. Melaksanakan pengawasan dan penertibanperizinan bidang komunikasi dan informatika;
- g. Menyelenggarakan kerjasama, perjanjian dan persetujuan atas nama daerah dibidang komunikasi dan informatika;
- h. Menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika;
- i. Memberikan bimbingan, pelayanan dan pengawasan dibidang komunikasi dan informatika;
- j. Mengendalikan dan memberdayakan kegiatan komunikasi dan informatika;

k. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang komunikasi dan informatika;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berikut ini akan diuraikan fungsi masing-masing unit yang berada di bawah organisasi Diskominfo Kota Medan yang terdiri dari: (1) Sekretariat, (2) Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik, (3) Bidang Pos dan Telekomunikasi, (4) Bidang Teknologi Informasi, dan (5) Bidang Data. Sekretariat.

### **1. Sekretariat**

dalam melaksanakan tugas pokok Diskominfo Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas;
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik.**

Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penyiaran, komunikasi sosial, media luar ruang, dan mobil unit;
- c. Pelaksanaan kegiatan komunikasi melalui tatap muka;
- d. Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak, elektronik, dan mobil unit;
- e. Pemberdayaan kelompok komunikasi sosial;
- f. Pemberdayaan media elektronik untuk menyebarluaskan informasi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kota Medan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang komunikasi media cetak dan elektronik; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Bidang Pos dan Telekomunikasi.**

Bidang Pos dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pos dan Telekomunikasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pos dan telekomunikasi;
- c. Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup pos dan telekomunikasi sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian terhadap standarisasi pos dan telekomunikasi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pos dan telekomunikasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Teknologi Informasi.**

Bidang Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Teknologi Informasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan dan perawatan teknologi informasi, serta operasional kerja sama sistem informasi;
- c. Pelaksanaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan atau sistem informasi;
- d. Penataan dan perawatan infrastruktur teknologi informasi dan atau sistem informasi;
- e. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan sumber daya manusia lingkup teknologi informasi dan atau sistem informasi;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang teknologi informasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **5. Bidang Data.**

Bidang Data dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Data;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengumpulan dan pengolahan data, monitoring, dan evaluasi;
- c. Penyediaan, penghimpunan, pengolahan, dan perawatan data;
- d. Penyimpanan dalam bentuk database dan menyajikan data;
- e. Pelaksanaan survei dan atau penelitian, memonitor, mengevaluasi kebutuhan data internal dan eksternal Pemerintah Kota Medan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang data; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Setiap organisasi baik yang besar dan maupun kecil harus mempunyai stuktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu

yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis untuk mencapai organisasi yang lebih baik dan maju.


Begitu juga dengan Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan memiliki stuktur organisasi. Pihak-pihak yang ada di dalam Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi agar dapat meningkatkan efektifitas kerja. Dari stuktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya stuktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dan efektif dan efesien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan ini menetapkan bentuk struktur organisasi garis/lini, yang menggambarkan hubungan antara bagian secara vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya.

Adapun bagan stuktur/susun organisasi Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.2**  
**Bagan Stuktur Organisasi Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017



Sumber : Data wawancara 2018

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Deskripsi Narasumber

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu: Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala seksi Pengendalian Telekomunikasi dan internet, Staf Dinas Komunikasi dan Informatika, pemilik warnet, dan Masyarakat pengguna Warnet. Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.1**

**Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	8	72,72%
2	Perempuan	3	27,27%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 8 orang atau 72,72% sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan sebanyak 3 orang dengan persentase 27,27%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan tingkat sarjana dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.2**

**Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	S1	5	45,45%
2	SMA	6	54,54 %
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan SMA dengan frekuensi sebanyak 6 orang atau 54,54% sedangkan sisanya berasal dari responden Sarjana sebanyak 5 orang dengan persentase 45,45%

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan umur 15-30 tahun, narasumber dengan umur 31-45

tahun dan narasumber dengan tingkat umur 46-60. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.3**

**Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	15- 30 Tahun	4	36,36%
2	31-45 Tahun	5	45,45,2%
3	46- 60 Tahun	2	18,18%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 31-45 tahun dengan frekuensi sebanyak 5 orang atau 45,45%, selanjutnya narasumber yang berumur 15-30 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 36,36% dan sisanya berasal dari responden berumur 46-60 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 18,18%

## **2. Deskripsi Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan**

Data tentang keadaan fisik/gambaran di Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan dikelompokkan dalam rekapitulasi warnet di Kota Medan, sarana dan prasarana di dinas komunikasi dan informatika Kota Medan, data Kepegawaian. Adapun keadaan fisik/gambaran di Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Rekapitulasi Warnet Kota Medan Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Warnet Berizin</b>	<b>Warnet Tidak Berizin</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Medan Marelan	22	7	29
2	Medan Blawan	6	1	7
3	Medan Labuhan	15	4	19
4	Medan Deli	5	7	12
5	Medan Baru	21	12	33
6	Medan Selayang	17	9	26
7	Medan Tembung	22	5	27
8	Medan Tuntungan	5	6	11
9	Medan Johor	21	8	29
10	Medan Timur	28	4	32
11	Medan Barat	18	3	21
12	Medan Polonia	-	6	6
13	Medan Denai	27	17	44
14	Medan Area	27	10	37
15	Medan Perjuangan	9	5	14
16	Medan Sunggal	13	18	31
17	Medan Maimun	4	5	9
18	Medan Helvetia	31	16	47
19	Medan Petisah	17	5	22
20	Medan Kota	12	8	20
21	Medan Amplas	7	15	22
	<b>Total</b>	<b>327</b>	<b>171</b>	<b>498</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

**Tabel 4.5**  
**Susunan Kepegawaian**

	<b>Pangkat</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat- I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	4

4	Penata Tingkat – I	III/d	12
5	Penata	III/c	8
6	Penata Muda Tingkat – I	III/b	8
7	Penata muda	III/a	5
8	Pengatur Tingkat – I	II/d	3
9	Pengatur	II/c	-
10	Pengatur Muda Tingkat – I	II/b	2
11	Pengatur Muda	II/a	-
	<b>Jumlah</b>		<b>44</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

#### b. Sarana & Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menempati satu gedung perkantoran berlantai dua dengan luas lantai 1.294m<sup>2</sup> . Gedung ini Universitas Sumatera Utara berdiri di atas areal seluas 1.628m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sidorukun No. 35, Kelurahan Pulau Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Lahan dan gedung perkantoran ini adalah aset milik pemerintah Kota Medan.

**Tabel 4.6**

#### **Lahan Dan Gedung Perkantoran**

NO	Peruntukan	Jumlah (Unit)	Luas (m <sup>2</sup> )	Kapasitas (orang)
A	Lantai -1	1	36	

<b>1</b>	<b>Ruang Kerja kepala dinas</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	Ruang Kerja Sekretaris Dinas	<b>1</b>	<b>78</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	Ruang Sekretariat dan Staf	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	Ruang Kerja Kabid Postel	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	Ruang Postel dan Staf	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	Ruang Kabid Data	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	Ruang Data dan Staf	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	Ruang Kabid MCE	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	Ruang MCE dan Staf	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	Ruang Bendahara dan Staf	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
<b>11</b>	Musholla	<b>1</b>	<b>294</b>	<b>30</b>
<b>12</b>	Gudang	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Toilet</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	Ruang Sekuriti dan Panel	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>5</b>
	Sub Total		<b>794</b>	
<b>B</b>	<b>Lantai- 2</b>			
<b>1</b>	Ruang Aula	<b>1</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	Ruang Kabid TI dan Staff	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	Ruang Dharma Wanita	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
<b>4</b>	Ruang Pelatihan	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	Toilet	<b>2</b>	<b>8</b>	
<b>6</b>	Ruang Server	<b>1</b>	<b>10</b>	
<b>7</b>	Ruang Operator	<b>1</b>	<b>28</b>	

<b>Sub Total</b>	<b>300</b>
<b>Total</b>	<b>1294</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Selain didukung oleh ketersediaan bangunan seperti dikemukakan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga didukung oleh berbagai peralatan dan kendaraan untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya.

**Tabel 4.7**  
**Peralatan Dan Kendaraan**

<b>No</b>	<b>Peralatan/ Kendaraan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
<b>1</b>	<b>Komputer Desktop</b>	<b>40</b>	<b>Unit</b>
<b>2</b>	<b>Komputer Laptop</b>	<b>10</b>	<b>Unit</b>
<b>3</b>	<b>Komputer Server</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>
<b>4</b>	<b>Proyektor / Infokus</b>	<b>2</b>	<b>Unit</b>
<b>5</b>	<b>Kamera</b>	<b>6</b>	<b>Unit</b>
<b>6</b>	<b>Handycam</b>	<b>3</b>	<b>Unit</b>
<b>7</b>	<b>Mobil Unit</b>	<b>4</b>	<b>Unit</b>
<b>8</b>	<b>Layar proyektor/ Infokus</b>	<b>2</b>	<b>Unit</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Adanya Penyampaian Informasi**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala bidang informatika dan komunikasi publik yaitu Bapak Saiful Amri S.Sos menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan Walikota No. 28 tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa dengan melakukan pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet. Selama ini kominfo telah melakukan 34x pembinaan langsung ke pengusaha warnet dan 11x pertemuan/sosialisasi dengan pemilik warnet. Cara tersebut sudah optimal, hanya saja belum berjalan efektif dikarenakan beberapa hal yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik warnet dalam menjalankan peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota dimana beberapa dari pengusaha warnet beranggapan bahwa peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut. Cara mengatasinya dengan terus menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pemilik warnet di Kota Medan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Gloria Sagita Gultom, BA Selaku Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan Walikota No. 28 tahun 2011. Beliau

mengatakan bahwa dengan melakukan pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet. Cara tersebut sudah optimal, hanya saja belum berjalan efektif dikarenakan beberapa hal yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik warnet dalam menjalankan peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota dimana beberapa dari pengusaha warnet beranggapan bahwa peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut. Cara mengatasinya dengan terus menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pemilik warnet di Kota Medan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Adelina, ST selaku staf menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan Walikota No. 28 tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa dengan melakukan pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet. Cara tersebut sudah optimal, hanya saja belum berjalan efektif dikarenakan beberapa hal yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik warnet dalam menjalankan peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota dimana beberapa dari pengusaha warnet beranggapan bahwa peraturan tersebut kurang begitu penting. Cara mengatasinya dengan terus menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pemilik warnet di Kota Medan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Syaiful Anwar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan Walikota No. 28 tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa dengan melakukan pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet. Cara tersebut sudah optimal, hanya saja belum berjalan efektif. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota. Cara mengatasinya dengan terus menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pemilik warnet di Kota Medan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Siswanto selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan Walikota No. 28 tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa dengan melakukan pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet. Cara tersebut sudah optimal, hanya saja belum berjalan efektif. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota. Cara mengatasinya dengan terus menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pemilik warnet di Kota Medan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Baharuddin Siregar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan Walikota No. 28 tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa dengan melakukan pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet. Cara tersebut sudah optimal,

hanya saja belum berjalan efektif. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota. Cara mengatasinya dengan terus menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pemilik warnet di Kota Medan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Mansyur Tanjung selaku Masyarakat Pengguna Warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah beliau mengetahui kebijakan Walikota No. 28 tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa dia mengetahui. Cara yang dilakukan Dinas KOMINFO yaitu dengan sosialisasi ke warnet-warnet yang ada di Kota Medan. Dan cara tersebut sudah efektif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Arbani harahap selaku Masyarakat Pengguna Warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah beliau mengetahui kebijakan Walikota No. 28 tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa dia mengetahui. Cara yang dilakukan Dinas KOMINFO yaitu dengan sosialisasi ke warnet-warnet yang ada di Kota Medan. Dan cara tersebut sudah efektif

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Syuryani Tanjung selaku Masyarakat Pengguna Warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah beliau mengetahui kebijakan Walikota No. 28 tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa dia mengetahui. Cara yang dilakukan Dinas KOMINFO yaitu dengan sosialisasi ke warnet-warnet yang ada di Kota Medan. Dan cara tersebut sudah efektif

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Muhammad Tito syahputra selaku Masyarakat Pengguna Warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah beliau mengetahui kebijakan Walikota No. 28 tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa dia mengetahui. Cara yang dilakukan Dinas KOMINFO yaitu dengan sosialisasi ke warnet-warnet yang ada di Kota Medan. Dan cara tersebut sudah efektif.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas KOMINFO sudah dijalankan yaitu melalui pembinaan kepada pemilik warnet hanya saja belum berjalan efektif dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik warnet dalam menjalankan kebijakan tersebut.

## **2. Adanya Sumber Daya**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala bidang informatika dan komunikasi publik yaitu Bapak Saiful Amri S.Sos menghasilkan jawaban atas pertanyaan sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika. Beliau mengatakan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas. Sumber daya manusia/ pegawai pada Dinas Kominfo yang menangani kebijakan ini dari segi kuantitas dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi dari segi kualitas pegawai yang ada sangat minim untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Fasilitas yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, sedangkan

sumber dana didapat dari APBD Kota Medan setiap tahunnya. Caranya untuk mengaktifkan kinerja pegawai dengan memberikan pelatihan kepada pegawai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Gloria Sagita Gultom, BA Selaku Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet menghasilkan jawaban atas pertanyaan sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika. Beliau mengatakan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas. Sumber daya manusia/ pegawai pada Dinas Kominfo yang menangani kebijakan ini dari segi kuantitas dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi dari segi kualitas pegawai yang ada sangat minim untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Fasilitas yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, sedangkan sumber dana didapat dari APBD Kota Medan setiap tahunnya. Caranya untuk mengaktifkan kinerja pegawai dengan memberikan pelatihan kepada pegawai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Adelina, ST selaku staf menghasilkan jawaban atas pertanyaan sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika. Beliau mengatakan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas. Sumber daya manusia/ pegawai pada Dinas Kominfo yang menangani kebijakan ini dari segi kuantitas dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi dari segi kualitas pegawai yang ada sangat minim untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Fasilitas yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, sedangkan sumber dana didapat dari APBD Kota

Medan setiap tahunnya. Caranya untuk mengaktifkan kinerja pegawai dengan memberikan pelatihan kepada pegawai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Syaiful Anwar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika. Beliau mengatakan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas. Sumber daya yang ada masih belum maksimal maka dengan itu perlu adanya pelatihan kepada pegawai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Siswanto selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika. Beliau mengatakan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas. Sumber daya yang ada masih belum maksimal maka dengan itu perlu adanya pelatihan kepada pegawai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Baharuddin siregar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika. Beliau mengatakan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas. Sumber daya yang ada masih belum maksimal maka dengan itu perlu adanya pelatihan kepada pegawai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Mansyur Tanjung selaku masyarakat pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Beliau mengatakan Dinas KOMINFO, Pemilik Warnet dan masyarakat. Kelemahan pemilik warnet yaitu masih banyak pemilik warnet belum sadar akan tanggungjawabnya dalam mengurus surat izin usaha.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Suryani tanjung selaku masyarakat pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Beliau mengatakan Dinas KOMINFO, Pemilik Warnet dan masyarakat. Kelemahan pemilik warnet yaitu masih banyak pemilik warnet belum sadar akan tanggungjawabnya dalam mengurus surat izin usaha.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Muhammad Tito Syahputra selaku masyarakat pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Beliau mengatakan Dinas KOMINFO, Pemilik Warnet dan masyarakat. Kelemahan pemilik warnet yaitu masih banyak pemilik warnet belum sadar akan tanggungjawabnya dalam mengurus surat izin usaha.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Miftahul hayati selaku masyarakat pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Beliau mengatakan Dinas KOMINFO, Pemilik Warnet dan masyarakat. Kelemahan pemilik warnet yaitu masih banyak pemilik warnet belum sadar akan tanggungjawabnya dalam mengurus surat izin usaha.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada sudah cukup memadai mulai dari sumber daya finansial dan fasilitas. Hanya saja sumber daya manusia/ aparaturnya sipil negara kurang memahami isi kebijakan tersebut sehingga diperlukan adanya pelatihan.

### **3. Adanya Disposisi**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala bidang informatika dan komunikasi publik yaitu Bapak Saiful Amri S.Sos menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet, jika ditemukan warnet yang melanggar standarisasi seperti melebihi jam operasional maka kominfo memberikan surat peringatan, dan jika ditemukan warnet yang memiliki bilik melebihi 150 cm dan tertutup maka bilik akan dibuka. Agar kebijakan tersebut dapat di jalankan seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan. Serta dari data rekapitulasi warnet Kota Medan tahun 2018 sebanyak 171 usaha warnet tidak berizin. Selain itu banyak warnet yang tidak melaksanakan standarisasi seperti yang dijelaskan dalam peraturan walikota Medan misalnya melanggar jam operasional warnet dll. Sanksi yang diberikan kominfo yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada pemilik warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Gloria Sagita Gultom, BA Selaku Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet, jika ditemukan warnet yang melanggar standarisasi seperti melebihi jam operasional maka kominfo memberikan surat peringatan, dan jika ditemukan warnet yang memiliki bilik melebihi 150 cm dan tertutup maka bilik akan dibuka.

Agar kebijakan tersebut dapat di jalankan seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan. Serta dari data rekapitulasi warnet Kota Medan tahun 2018 sebanyak 171 usaha warnet tidak berizin. Selain itu banyak warnet yang tidak melaksanakan standarisasi seperti yang dijelaskan dalam peraturan walikota Medan misalnya melanggar jam operasional warnet dll. Sanksi yang diberikan kominfo yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada pemilik warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Adelina, ST Selaku Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet, jika ditemukan warnet yang melanggar standarisasi seperti melebihi jam operasional maka kominfo memberikan surat peringatan, dan jika ditemukan warnet yang memiliki bilik melebihi 150 cm dan tertutup maka bilik akan dibuka. Agar kebijakan tersebut dapat di jalankan seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan. Serta dari data rekapitulasi warnet Kota Medan tahun 2018 sebanyak 171 usaha warnet tidak berizin. Selain itu banyak warnet yang tidak melaksanakan standarisasi seperti yang dijelaskan dalam peraturan walikota Medan misalnya melanggar jam operasional warnet dll. Sanksi yang diberikan kominfo yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada pemilik warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Syaiful Anwar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan

kelayakan warung internet di Kota Medan. Beliau mengatakan dengan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet dan melakukan pengawasan ke tiap-tiap warnet pada jam-jam tertentu. Agar kebijakan tersebut dapat terlaksana seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan yang ada sehingga tercapainya standarisasi kelayakanan usaha warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Siswanto selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet di Kota Medan. Beliau mengatakan dengan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet dan melakukan pengawasan ke tiap-tiap warnet pada jam-jam tertentu. Agar kebijakan tersebut dapat terlaksana seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan yang ada sehingga tercapainya standarisasi kelayakanan usaha warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Baharuddin siregar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet di Kota Medan. Beliau mengatakan dengan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet dan melakukan pengawasan ke tiap-tiap warnet pada jam-jam tertentu. Agar kebijakan tersebut dapat terlaksana seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan yang ada sehingga tercapainya standarisasi kelayakanan usaha warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Mansyur Tanjung selaku masyarakat pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan

apakah bapak setuju terhadap sikap Dinas KOMINFO yang berusaha untuk menertibkan kelayakan usaha warnet di Kota Medan. Beliau menjawab saya sangat setuju, dengan demikian tidak ada warnet yang menyalahi fungsi. Sanksi yang diberikan kepada warnet yang tidak layak dengan diberikan surat peringatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Arbani Harahap selaku masyarakat pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah bapak setuju terhadap sikap Dinas KOMINFO yang berusaha untuk menertibkan kelayakan usaha warnet di Kota Medan. Beliau menjawab saya sangat setuju, dengan demikian tidak ada warnet yang menyalahi fungsi. Sanksi yang diberikan kepada warnet yang tidak layak dengan diberikan surat peringatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Suryani Tanjung selaku masyarakat pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah bapak setuju terhadap sikap Dinas KOMINFO yang berusaha untuk menertibkan kelayakan usaha warnet di Kota Medan. Beliau menjawab saya sangat setuju, dengan demikian tidak ada warnet yang menyalahi fungsi. Sanksi yang diberikan kepada warnet yang tidak layak dengan diberikan surat peringatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Miftahul Hayati selaku masyarakat pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah bapak setuju terhadap sikap Dinas KOMINFO yang berusaha untuk menertibkan kelayakan usaha warnet di Kota Medan. Beliau menjawab saya sangat setuju, dengan demikian tidak ada warnet yang menyalahi fungsi. Sanksi yang diberikan kepada warnet yang tidak layak dengan diberikan surat peringatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Muhammad Tito Syahputra selaku masyarakat pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah bapak setuju terhadap sikap Dinas KOMINFO yang berusaha untuk menertibkan kelayakan usaha warnet di Kota Medan. Beliau menjawab saya sangat setuju, dengan demikian tidak ada warnet yang menyalahi fungsi. Sanksi yang diberikan kepada warnet yang tidak layak dengan diberikan surat peringatan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut sudah dijalankan Dinas KOMINFO sesuai dengan standarisasi yang ada hanya saja masih ada pemilik warnet yang tidak menjalankan/ kurang merespon kebijakan tersebut.

#### **4. Adanya Struktur Birokrasi**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala bidang informatika dan komunikasi publik yaitu Bapak Saiful Amri S.Sos menghasilkan jawaban atas pertanyaan apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota. Beliau mengataka Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Displin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik , Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Penyebab utama pemilik warnet tidak mengurus izin usaha adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah begitu penting dan akan repot saat mengurusnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada seksi pengendalian telekomunikasi dan internet yaitu Ibu Gloria Sagita Gultom, BA menghasilkan jawaban atas pertanyaan apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota. Beliau mengataka Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Displin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik , Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Penyebab utama pemilik warnet tidak mengurus izin usaha adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah begitu penting dan akan repot saat mengurusnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Adelia, ST selaku staf menghasilkan jawaban atas pertanyaan apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota. Beliau mengataka Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Displin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik , Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Penyebab utama pemilik warnet tidak mengurus izin usaha adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah begitu penting dan akan repot saat mengurusnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Syaiful Anwar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apa saja program

yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota. Beliau mengatakan Program Informasi dan Media Massa. Penyebab sebagian pemilik warung internet tidak mengurus izin usaha adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah penting dan akan repot saat mengurusnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Siswanto selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota. Beliau mengatakan Program Informasi dan Media Massa. Penyebab sebagian pemilik warung internet tidak mengurus izin usaha adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah penting dan akan repot saat mengurusnya

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Baharuddin Siregar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota. Beliau mengatakan Program Informasi dan Media Massa. Penyebab sebagian pemilik warung internet tidak mengurus izin usaha adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah penting .

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Arbani Harahap selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah bapak mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Dinas KOMINFO menertibkan

usaha warnet. Program tersebut sudah berjalan efektif karena sudah banyak warnet yang mulai sadar akan tanggungjawab nya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Suryani tanjung selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah bapak mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Dinas KOMINFO. Beliau mengatakan menertibkan usaha warnet. Program tersebut sudah berjalan efektif karena sudah banyak warnet yang mulai sadar akan tanggungjawab nya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Muhammad Tito syahputra selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah bapak mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Dinas KOMINFO . beliau mengatakan menertibkan usaha warnet. Program tersebut sudah berjalan efektif

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Miftahul Hayati selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah bapak mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Dinas KOMINFO . beliau mengatakan menertibkan usaha warnet. Program tersebut sudah berjalan efektif

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas KOMINFO telah menjalankan program-program guna menertibkan kelayakan usaha warung internet di Kota Medan. Penyebab kegagalan program tersebut yaitu sebagian pemilik warung internet tidak mengurus izin usaha.

## **5. Adanya Standarisasi**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala bidang informatika dan komunikasi publik yaitu Bapak Saiful Amri S.Sos menghasilkan

jawaban atas pertanyaan apakah warung internet di medan mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan iya, sejauh ini warnet ini mengacu kepada kepada standarisasi peraturan Walikota. Hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan usaha warung internet yaitu sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut. Selain itu cara standarisasi dapat dijalankan dengan benar yaitu dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada seksi pengendalian telekomunikasi dan internet yaitu Ibu Gloria Sagita Gultom, BA menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah warung internet di medan mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan iya, sejauh ini warnet ini mengacu kepada kepada standarisasi peraturan Walikota. Hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan usaha warung internet yaitu sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut. Selain itu cara standarisasi dapat dijalankan dengan benar yaitu dengan adanya

sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu staf yaitu Adelina, ST menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah warung internet di Medan mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan iya, sejauh ini warnet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan usaha warung internet yaitu sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut. Selain itu cara standarisasi dapat dijalankan dengan benar yaitu dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Syaiful Anwar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Beliau mengatakan sejauh ini warnet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan seperti sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi

ketentuan yang terdapat pada peraturan. Dan standarisasi dapat dijalankan dengan benar dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Siswanto selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Beliau mengatakan sejauh ini warnet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan seperti sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan. Dan standarisasi dapat dijalankan dengan benar dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Baharuddin Siregar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Beliau mengatakan sejauh ini warnet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan seperti sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi

ketentuan yang terdapat pada peraturan. Dan standarisasi dapat dijalankan dengan benar dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Arbani Harahap selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Beliau mengatakan iya. Hambatan Dinas KOMINFO menertibkan usaha warnet yaitu kurangnya kesadaran pemilik warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Miftahul hayati selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Beliau mengatakan iya. Hambatan Dinas KOMINFO menertibkan usaha warnet yaitu kurangnya kesadaran pemilik warnet

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Suryani tanjung selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Beliau mengatakan iya. Hambatan Dinas KOMINFO menertibkan usaha warnet yaitu kurangnya kesadaran pemilik warnet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Muhammad tito syahputra selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota. Beliau

mengatakan iya. Hambatan Dinas KOMINFO menertibkan usaha warnet yaitu kurangnya kesadaran pemilik warnet.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagian warnet di Kota Medan sudah sesuai dengan standarisasi kelayakan. Tetapi ada hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan seperti sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting

## **6. Adanya Tindakan**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala bidang informatika dan komunikasi publik yaitu Bapak Saiful Amri S.Sos menghasilkan jawaban atas pertanyaan tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet. Beliau mengatakan dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha. Tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan dan sanksi yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet dengan memberikan surat peringatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada seksi pengendalian telekomunikasi dan internet yaitu Ibu gloria sagita Gultom, BA menghasilkan jawaban atas pertanyaan tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet. Beliau mengatakan dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha. Tindakan yang

dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan . dan sanksi yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet dengan memberikan surat peringatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Adelina selaku staf menghasilkan jawaban atas pertanyaan tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet. Beliau mengatakan dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha. Tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan . dan sanksi yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet dengan memberikan surat peringatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Syaiful Anwar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet. Beliau mengatakan dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha. Tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan Walikota Medan. Sanksi yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet dengan memberikan surat peringatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Siswanto selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan tindakan apa saja

yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet. Beliau mengatakan dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha. Tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan Walikota Medan. Sanksi yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet dengan memberikan surat peringatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Baharuddin Siregar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet. Beliau mengatakan dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha. Tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan Walikota Medan. Sanksi yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet dengan memberikan surat peringatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Arbani harahap selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apa yang bapak lakukan jika mengetahui ada warnet yang tidak memiliki izin usaha. Beliau mengatakan saya akan mengadukan ke kepling agar kepling melaporkan ke pihak berwajib. Dan tindakan yang dilakukan Dinas KOMINFO telah sesuai dengan kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Suryani Tanjung selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apa yang bapak lakukan jika mengetahui ada warnet yang tidak memiliki izin usaha. Beliau mengatakan saya akan mengadukan ke kepling agar kepling melaporkan ke pihak berwajib. Dan tindakan yang dilakukan Dinas KOMINFO telah sesuai dengan kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Miftahul Hayati selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apa yang bapak lakukan jika mengetahui ada warnet yang tidak memiliki izin usaha. Beliau mengatakan saya akan mengadukan ke kepling agar kepling melaporkan ke pihak berwajib. Dan tindakan yang dilakukan Dinas KOMINFO telah sesuai dengan kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Muhammad Tito Syagputra selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apa yang bapak lakukan jika mengetahui ada warnet yang tidak memiliki izin usaha. Beliau mengatakan saya akan mengadukan ke kepling agar kepling melaporkan ke pihak berwajib. Dan tindakan yang dilakukan Dinas KOMINFO telah sesuai dengan kebijakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan dinas KOMINFO dalam menertibkan kelayakan usaha warnet sudah sesuai dengan kebijakan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin

mengurus surat izin usaha. Jika ada pemilik warnet yang tidak mematuhi aturan tersebut maka akan diberikan surat peringatan.

## **7 Adanya Tujuan**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala bidang informatika dan komunikasi publik yaitu Bapak Saiful Amri S.Sos menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah warnet di Kota Medan sebanyak 498 yang sudah memiliki izin sebanyak 327. Selain itu cara agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang baik antara Dinas KOMINFO, pengusaha warnet dan masyarakat selaku pengguna warung internet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada seksi pengendalian telekomunikasi dan internet yaitu Ibu Gloria Sagita Gltom, BA menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah warnet di Kota Medan sebanyak 498 yang sudah memiliki izin sebanyak 327. Selain itu cara agar tujuan dari kebijakan

tersebut dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang baik antara Dinas KOMINFO, pengusaha warnet dan masyarakat selaku pengguna warung internet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada staf yaitu Ibu Adelina, ST menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal. Selain itu cara agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang baik antara Dinas KOMINFO, pengusaha warnet dan masyarakat selaku pengguna warung internet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Syaiful Anwar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal. Dan ada beberapa warnet di Kota Medan yang belum layak digunakan oleh semua kalangan terutama anak-anak dibawah umur. Dikarenakan ada beberapa warnet yang masih memfasilitasi hal-hal yang berbau pornografi dan perjudian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Baharuddin Siregar selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet. Beliau

mengatakan sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal. Dan ada beberapa warnet di Kota Medan yang belum layak digunakan oleh semua kalangan terutama anak-anak dibawah umur. Dikarenakan ada beberapa warnet yang masih memfasilitasi hal-hal yang berbaur pornografi dan perjudian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Siswanto selaku pemilik warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet. Beliau mengatakan sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal. Dan ada beberapa warnet di Kota Medan yang belum layak digunakan oleh semua kalangan terutama anak-anak dibawah umur. Dikarenakan ada beberapa warnet yang masih memfasilitasi hal-hal yang berbaur pornografi dan perjudian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Suryani Tanjung selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah ibu mengetahui tujuan adanya peraturan Walikota Medan No.28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warnet. Beliau mengatakan tau, yaitu untuk menertibkan usaha warnet. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa warung internet di Kota Medan tidak semua sudah layak digunakan apalagi anak dibawah umur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Muhammad Tito Syahputra selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah bapak mengetahui tujuan adanya peraturan Walikota Medan No.28 Tahun 2011

tentang perizinan usaha warnet. Beliau mengatakan tau, yaitu untuk menertibkan usaha warnet. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa warung internet di Kota Medan tidak semua sudah layak digunakan apalagi anak dibawah umur

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Miftahul Hayati selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah ibu mengetahui tujuan adanya peraturan Walikota Medan No.28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warnet. Beliau mengatakan tau, yaitu untuk menertibkan usaha warnet. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa warung internet di Kota Medan tidak semua sudah layak digunakan apalagi anak dibawah umur

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Arbani Harahap selaku pengguna warnet menghasilkan jawaban atas pertanyaan apakah bapak mengetahui tujuan adanya peraturan Walikota Medan No.28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warnet. Beliau mengatakan tau, yaitu untuk menertibkan usaha warnet. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa warung internet di Kota Medan tidak semua sudah layak digunakan apalagi anak dibawah umur

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut sudah dikatakan baik walaupun belum maksimal. Agar tujuan dapat tercapai secara maksimal harus ada kerjasama antara Dinas KOMINFO, pemilik warnet dan masyarakat pengguna warnet.

## **C Pembahasan**

### **1. Adanya Penyampaian Informasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standarisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan, proses penyampaian informasi berjalan dengan baik yaitu dengan adanya sosialisasi tentang peraturan walikota serta adanya pembinaan kepada pemilik warnet.

Hal ini sesuai dengan pendapat Edward dalam Mulyadi (2016: 28) bahwa komunikasi kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang tidak efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group)

### **2. Adanya Sumber Daya**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standarisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan bahwa sumber daya terdiri dari 3 jenis, yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kominfo masih minim dalam hal kualitas, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pegawai terhadap kebijakan tersebut. Sedangkan sumber daya finansial dan fasilitas sudah tersedia dengan baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat *Edward* dalam Mulyadi (2016:28) bahwa sumber daya menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan

Oleh karena itu diharapkan adanya pelatihan kepada pegawai untuk lebih memahami kebijakan- kebijakan yang ada agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik.

### **3. Adanya Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standarisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan, sikap/karakteristik dinas KOMINFO dalam menjalankan kebijakan tersebut sudah dilakukan seoptimal mungkin, yaitu dengan adanya tindakan tegas kepada pemilik warnet yang tidak mematuhi isi dari kebijakan. Agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik harus adanya kerjasama antara Dinas KOMINFO, pemilik warnet dan masyarakat pengguna warnet.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Widodo (2011:98) bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan

serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

#### **4. Adanya Struktur Birokrasi**

Adanya program yang dijalankan oleh Dinas KOMINFO Kota Medan maka segala bentuk rencana akan lebih mudah terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan dan yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut akan menerima manfaat dari program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan, tanpa memberikan manfaat kepada pemilik warnet dan masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa stuktur birokrasi sudah sesuai dengan kebijakan. Adapun program yang dijalankan Dinas KOMINFO dalam menertibkan usaha warung internet sudah dilaksanakan sebaik mungkin yaitu Program Peningkatan Displin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik , Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Walaupun demikian program tersebut belum sepenuhnya terealisasi dikarenakan adanya pemilik warnet tidak mengurus izin

usaha adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah begitu penting dan akan repot saat mengurusnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Tangkilisan (2003:29) bahwa implementasi adalah kegiatan merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

## **5. Adanya Standarisasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar warnet di Kota Medan sudah sesuai dengan standarisasi kelayakan yang tercantum di dalam peraturan Walikota. Hal ini dibuktikan dari rekapitulasi data warnet di medan sebanyak 327 warnet sudah berizin dan hanya 171 warnet yang belum memiliki izin usaha. Agar pemilik warnet tersebut sadar akan tanggungjawabnya maka dinas KOMINFO selalu memberikan sosialisasi secara bertahap.

Pedoman dijadikan sebagai petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah untuk melakukan suatu kegiatan atau proses pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai dengan harapan. Hal ini sesuai dengan pendapat Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk, standar bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **6. Adanya Tindakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sudah baik walaupun belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan tegas dan pengawasan dari Dinas KOMINFO kepada pemilik warnet yang menyalahi aturan dan fungsi. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dan sudah berhasil karena sudah banyak warnet yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dwijiwijoto (2004:158) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang.

## **7. Adanya Tujuan**

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dengan sumber daya yang berkualitas, dalam hal pengelolaan pendidikan agama tujuan dari kebijakan tersebut untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Agustino (2010:139) bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standarisasi Kelayakan

Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan, tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal. Dengan demikian diharapkan adanya kerjasama yang baik antara 3 elemen yaitu Dinas KOMINFO, pemilik warnet dan Masyarakat pengguna warnet.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penyajian dan analisa data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum maksimalnya proses komunikasi maupun pengawasan kepada pengusaha warnet untuk melaksanakan seluruh point-point yang ada dalam kebijakan tersebut, maupun komunikasi kepada masyarakat pengguna internet supaya mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggunakan layanan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab.
2. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan / implementasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet tersebut antara lain; (a) Kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan tersebut. Dimana beberapa dari pengusaha warnet beranggapan bahwa peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut; (b) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan internet yang tepat guna dan bertanggungjawab. Rendahnya kesadaran masyarakat inilah yang kemudian dimanfaatkan

oleh beberapa pengusaha warnet untuk menyediakan situs-situs porno, judi *online*, dan membuat bilik-bilik yang menyalahi aturan dengan tujuan meraup penghasilan yang lebih banyak; (c) Kurang tegasnya sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam menindak pengusaha warnet yang menyalahi aturan serta menegakkan; dan (d) Belum memadainya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

3. Implementasi Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet dilihat dari indikator disposisi implementor atau sikap dan karakteristik pelaksana kebijakan secara umum sudah baik. Hal tersebut dilihat dari sikap agen pelaksana yang mengetahui tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya, latar belakang, manfaat, tujuan serta sasaran dari kebijakan dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh.
4. Implementasi Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet dilihat dari indikator sumber daya secara umum sudah cukup baik dan memadai. Sumber daya manusia/ pegawai pada Dinas Kominfo yang menangani kebijakan ini dari segi kuantitas dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi dari segi kualitas jumlah pegawai yang ada masih sangat minim untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Fasilitas yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, sedangkan sumber dana didapat dari APBD Kota Medan setiap tahunnya.

5. Implementasi Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet dilihat dari indikator struktur birokrasi secara umum sudah baik, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sudah memiliki struktur organisasi yang jelas yang diatur dalam Peraturan Walikota No 20 Tahun 2010

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet dilihat dari indikator penyampaian informasi, disposisi atau sikap implementor, sumber daya, struktur organisasi, adanya standarisasi, prosedur, dan adanya tujuan secara umum sudah cukup baik, namun untuk kedepannya semua aspek tersebut masih memiliki beberapa kekurangan sehingga para pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas KOMINFO perlu melakukan pembenahan dan perbaikan dengan tujuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal dan mencapai tujuan seperti yang sudah ditetapkan.
2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu ditingkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada pengusaha/pemilik usaha warung internet dan masyarakat umum, agar mereka semakin sadar akan tujuan dari peraturan tersebut. Adanya komunikasi kepada masyarakat ini

supaya masyarakat mengerti mengenai apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya dalam menjalankan usaha warnet yang tertib dan nyaman bagi masyarakat pengguna layanan agar mereka sadar dan mengerti untuk menggunakan internet secara tepat dan bertanggung jawab, serta melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan secara lebih intens dan lebih bertindak tegas kepada pengusaha warnet yang melanggar aturan dengan menutup paksa atau melarang warnet beroperasi kembali.

3. Perlu adanya pelatihan kepada pegawai/ Aparatur Sipil Negara agar mampu meningkatkan kinerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik. (Edisi Revisi)*, Jakarta: Pancur Siwah.

Ahmadjayadi, Cahyana and Soeprijanto, Bambang, 2007, *Buku Panduan Sederhana Memulai Bisnis Warnet Legal*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika.

Anderson, James. E, 2012, *Publik Policy Making*, USE: Houghton Mifflin Company.

Bungin, Burhan. 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.

Dunn, Wiliam. N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Emzir, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press.

Kadji, Yulianto, 2008, *Implementasi Kebijakan: Dalam Perspektif Realitas*, Tulung Agung: Cahaya Abadi.

Naihasya, Syahrir, 2006, *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Mida Pustaka.

Nawawi, Zaidan 2013, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Press.

Noor, Juliansyah 2012, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.

Nugroho, Riant, 2006, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Computindo.

Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana.

Singarimbun, Masri, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tahir, Arifin, 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Pustaka Indonesia Press.

Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edward III*, Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Taufiqurokhan, 2014, *Kebijakan Publik*, Jakarta: FISIP. Universitas Moestopo Beragama Press.

Wahab, Solichin Abdul, 2008, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo, 2007, *Manajemen Publik*, Bandung: Mandar Maju.

Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

#### **c. Internet**

Badan Standarisasi Nasional, *Tahap-tahap Perumusan Standarisasi*, [www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id), diakses pada tanggal 08 Februari 2018.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, *Jumlah Warnet Di Kota Medan*, [www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id), diakses pada tanggal 08 Februari 2018.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, *Razia Warnet Di Kota Medan*, [www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id), diakses pada tanggal 08 Februari 2018.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Saipul Amri S.sos  
Jabatan : Kepala bidang informasi dan komunikasi publik  
Usia : 53 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : S-1  
Tanggal Penelitian : 11 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya Penyampaian Informasi**

1. Bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan walikota medan nomor 28 tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet kepada pemilik warnet?

Jawab : Dengan adanya pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet. Selama ini kominfo telah melakukan 34x pembinaan langsung ke pengusaha warnet dan 11x pertemuan/sosialisasi dengan pemilik warnet

2. Apakah penyampain infomasi yang dilakukan pihak dinas komunikasi dan informatika telah berjalan efektif?

Jawab : sejauh ini kominfo telah melakukan sosialisasi seoptimal mungkin, hanya saja belum berjalan efektif dikarenakan beberapa hal yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik warnet dalam menjalankan peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet

3. Apakah ada kendala/hambatan dilakukan dinas komunikasi dan informatika dalam mensosialisasikan standarisasi kelayakan warnet, jika ada bagaimana mengatasi masalah tersebut?

Jawab : ada, Kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota dimana beberapa dari pengusaha warnet beranggapan bahwa peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut. Cara mengatasinya dengan terus menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pemilik warnet di Kota Medan.

## **B . Adanya Sumber Daya**

1. Apa saja sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika untuk meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Sumber daya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas. Sumber daya manusia/ pegawai pada Dinas Kominfo yang menangani kebijakan ini dari segi kualitas dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi dari segi kuantitas jumlah pegawai yang ada masih sangat minim untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Fasilitas yang ada sudah

cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, sedangkan sumber dana didapat dari APBD Kota Medan setiap tahunnya.

2. Apakah sumber daya yang dibutuhkan sudah sesuai dengan peraturan? Jika belum, bagaimana cara memenuhi hal tersebut?

Jawab: masih belum, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan aparatur sipil negara dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal. Caranya dengan memberikan pelatihan kepada pegawai.

### **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet di Kota Medan?

Jawab : Melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet, jika ditemukan warnet yang melanggar standarisasi seperti melebihi jam operasional maka kominfo memberikan surat peringatan, dan jika ditemukan warnet yang memiliki bilik melebihi 150 cm dan tertutup maka bilik akan dibuka.

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemilik warung internet dalam standarisasi kelayakan warung internet agar sesuai dengan peraturan walikota?

Jawab : Seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan yang ada sehingga tercapainya standarisasi kelayakan usaha warnet sesuai dengan adanya tujuan kebijakan tersebut.

3. Apakah ada warung internet yang tidak memenuhi standarisasi sesuai peraturan walikota? Jika ada, sanksi apa yang diberikan?

Jawab : dari data rekapitulasi warnet Kota Medan tahun 2018 sebanyak 171 usaha warnet tidak berizin. Selain itu banyak warnet yang tidak melaksanakan standarisasi seperti yang dijelaskan dalam peraturan walikota Medan misalnya melanggar jam operasional warnet dll. Sanksi yang diberikan kominfo yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada pemilik warnet.

#### **D. Adanya Struktur Birokrasi**

1. Apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota?

Jawab : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Displin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik , Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

2. Apa saja penyebab sebagian pemilik warung internet tidak mengurus izin usaha?

Jawab : Penyebab utamanya adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah begitu penting dan akan repot saat mengurusnya.

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya, sejauh ini warnet ini mengacu kepada kepada standarisasi peraturan Walikota

2. Apakah ada hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan usaha warung yang telah ditetapkan?

Jawab : ada, seperti sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut

3. Bagaimana standarisasi dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan yang ditetapkan?

Jawab : Dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha.

2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan Walikota Medan?

Jawab : Sudah

3. Sanksi apa saja yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Kominfo hanya berwenang memberikan surat peringatan kepada pemilik warnet mulai dari surat peringatan 1 sampai dengan peringatan ke 3. Yang mempunyai kewenangan untuk menutup usahanya adalah polisi dan Satpol PP.

## **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah warnet di Kota Medan sebanyak 498 warnet dan yang sudah memiliki izin sebanyak 327.

2. Bagaimana cara agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai?

Jawab : Dengan adanya kerjasama yang baik antara Dinas KOMINFO, pengusaha warnet dan masyarakat selaku pengguna warung internet.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Gloria Sagita Gultom, BA  
Jabatan : Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet  
Usia : 49 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pendidikan : S-1  
Tanggal Penelitian : 11 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya penyampaian informasi**

1. Bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan walikota medan nomor 28 tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet kepada pemilik warnet?

Jawab : Dengan adanya pembinaan langsung dan sosialisasi kepada pemilik warnet.

2. Apakah penyampain infomasi yang dilakukan pihak dinas komunikasi dan informatika telah berjalan efektif?

Jawab : sejauh ini kominfo telah melakukan sosialisasi seoptimal mungkin, hanya saja belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya pemahaman dan

kesadaran pemilik warnet dalam menjalankan peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet

3. Apakah ada kendala/hambatan dilakukan dinas komunikasi dan informatika dalam mensosialisasikan standarisasi kelayakan warnet, jika ada bagaimana mengatasi masalah tersebut?

Jawab : ada, Kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota dimana beberapa dari pengusaha warnet beranggapan bahwa peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut. Cara mengatasinya dengan terus menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pemilik warnet di Kota Medan.

#### **B. Adanya Sumber Daya**

1. Apa saja sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika untuk meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Sumber daya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas. Sumber daya manusia/ pegawai pada Dinas Kominfo yang menangani kebijakan ini dari segi kualitas dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi dari segi kuantitas jumlah pegawai yang ada masih sangat minim untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Fasilitas yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, sedangkan sumber dana didapat dari APBD Kota Medan setiap tahunnya.

2. Apakah sumber daya yang dibutuhkan sudah sesuai dengan peraturan? Jika belum, bagaimana cara memenuhi hal tersebut?

Jawab: masih belum, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal. Caranya dengan memberikan pelatihan kepada pegawai.

### **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet di Kota Medan?

Jawab : dengan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet, jika ditemukan warnet yang melanggar standarisasi seperti melebihi jam operasional maka kominfo memberikan surat peringatan, dan jika ditemukan warnet yang memiliki bilik melebihi 150 cm dan tertutup maka bilik akan dibuka. Hal ini dilakukan agar memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi.

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemilik warung internet dalam standarisasi kelayakan warung internet agar sesuai dengan peraturan walikota?

Jawab : Seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan yang ada sehingga tercapainya standarisasi kelayakanan usaha warnet

3. Apakah ada warung internet yang tidak memenuhi standarisasi sesuai peraturan walikota? Jika ada, sanksi apa yang diberikan?

Jawab : dari data rekapitulasi warnet Kota Medan tahun 2018 sebanyak 171 usaha warnet tidak berizin. Selain itu banyak warnet yang tidak melaksanakan standarisasi seperti yang dijelaskan dalam peraturan walikota Medan

misalnya adanya jam operasional warnet dll. Sanksi yang diberikan kominfo yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada pemilik warnet.

#### **D. Adanya Struktur Birokrasi**

1. Apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota?

Jawab : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Displin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

2. Apa saja penyebab sebagian pemilik warung internet tidak mengurus izin usaha?

Jawab : Penyebab utamanya adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah penting dan akan repot saat mengurusnya padahal mengurus surat izin usaha warnet tidaklah begitu sulit.

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya, sejauh ini warnet ini mengacu kepada kepada standarisasi peraturan Walikota

2. Apakah ada hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan usaha warung yang telah ditetapkan?

Jawab : ada, seperti sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting.

Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut

3. Bagaimana standarisasi dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan yang ditetapkan?

Jawab : Dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha.

2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan Walikota Medan?

Jawab : Sudah

3. Sanksi apa saja yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Kominfo hanya berwenang memberikan surat peringatan kepada pemilik warnet mulai dari surat peringatan 1 sampai dengan peringatan ke 3.

Yang mempunyai kewenangan untuk menutup usahanya adalah polisi dan Satpol PP.

## **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah warnet di Kota Medan sebanyak 498 yang sudah memiliki izin sebanyak 327.

2. Bagaimana cara agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai?

Jawab : Dengan adanya kerjasama yang baik antara Dinas KOMINFO, pengusaha warnet dan masyarakat selaku pengguna warung internet.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Adelina, ST  
Jabatan : Staf  
Usia : 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan : S-1  
Tanggal Penelitian : 11 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya Penyampaian Informasi**

1. Bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan walikota medan nomor 28 tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet kepada pemilik warnet?

Jawab : Dengan adanya pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet. Selama ini kominfo telah melakukan 34x pembinaan langsung ke pengusaha warnet dan 11x pertemuan/sosialisasi dengan pemilik warnet

2. Apakah penyampain infomasi yang dilakukan pihak dinas komunikasi dan informatika telah berjalan efektif?

Jawab : sejauh ini kominfo telah melakukan sosialisasi seoptimal mungkin, hanya saja belum berjalan efektif dikarenakan beberapa hal yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik warnet dalam menjalankan peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet

3. Apakah ada kendala/hambatan dilakukan dinas komunikasi dan informatika dalam mensosialisasikan standarisasi kelayakan warnet, jika ada bagaimana mengatasi masalah tersebut?

Jawab : ada, Kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota dimana beberapa dari pengusaha warnet beranggapan bahwa peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut. Cara mengatasinya dengan terus menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pemilik warnet di Kota Medan.

## **B. Adanya Sumber Daya**

1. Apa saja sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika untuk meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Sumber daya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas. Sumber daya manusia/ pegawai pada Dinas Kominfo yang menangani kebijakan ini dari segi kualitas dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi dari segi kuantitas jumlah pegawai yang ada masih sangat minim untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Fasilitas yang ada sudah

cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, sedangkan sumber dana didapat dari APBD Kota Medan setiap tahunnya.

2. Apakah sumber daya yang dibutuhkan sudah sesuai dengan peraturan? Jika belum, bagaimana cara memenuhi hal tersebut?

Jawab: masih belum, hal ini dikarenakan kemampuan pegawai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal. Caranya dengan memberikan pelatihan kepada pegawai.

### **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet di Kota Medan?

Jawab : dengan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet, jika ditemukan warnet yang melanggar standarisasi seperti melebihi jam operasional maka kominfo memberikan surat peringatan, dan jika ditemukan warnet yang memiliki bilik melebihi 150 cm dan tertutup maka bilik akan dibuka. Hal ini dilakukan agar memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi.

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemilik warung internet dalam standarisasi kelayakan warung internet agar sesuai dengan peraturan walikota?

Jawab : Seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan yang ada sehingga tercapainya standarisasi kelayakan usaha warnet

3. Apakah ada warung internet yang tidak memenuhi standarisasi sesuai peraturan walikota? Jika ada, sanksi apa yang diberikan?

Jawab : dari data rekapitulasi warnet Kota Medan tahun 2018 sebanyak 171 usaha warnet tidak berizin. Selain itu banyak warnet yang tidak melaksanakan standarisasi seperti yang dijelaskan dalam peraturan walikota Medan misalnya adanya jam operasional warnet dll. Sanksi yang diberikan kominfo yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada pemilik warnet.

#### **D. Adanya Struktur Birokrasi**

1. Apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota?

Jawab : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Displin Aparatur, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik , Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

2. Apa saja penyebab sebagian pemilik warung internet tidak mengurus izin usaha?

Jawab : Penyebab utamanya adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah penting dan akan repot saat mengurusnya.

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya, sejauh ini warnet ini mengacu kepada kepada standarisasi peraturan Walikota

2. Apakah ada hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan usaha warung yang telah ditetapkan?

Jawab : ada, seperti sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut

3. Bagaimana standarisasi dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan yang ditetapkan?

Jawab : Dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha.

2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan Walikota Medan?

Jawab : Sudah

3. Sanksi apa saja yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Kominfo hanya berwenang memberikan surat peringatan kepada pemilik warnet mulai dari surat peringatan 1 sampai dengan peringatan ke 3. Yang mempunyai kewenangan untuk menutup usahanya adalah polisi dan Satpol PP.

## **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah warnet di Kota Medan sebanyak 498 yang sudah memiliki izin sebanyak 327.

2. Bagaimana cara agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai?

Jawab : Dengan adanya kerjasama yang baik antara Dinas KOMINFO, pengusaha warnet dan masyarakat selaku pengguna warung internet.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Syaiful Anwar  
Jabatan : Pemilik Warnet  
Usia : 40 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Tanggal Penelitian : 12 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya penyampaian informasi**

1. Bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan walikota medan nomor 28 tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet kepada pemilik warnet?

Jawab : Dengan adanya pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet.

2. Apakah penyampain infomasi yang dilakukan pihak dinas komunikasi dan informatika telah berjalan efektif?

Jawab : sejauh ini kominfo telah melakukan sosialisasi seoptimal mungkin.

3. Apakah ada kendala/hambatan dilakukan dinas komunikasi dan informatika dalam mensosialisasikan standarisasi kelayakan warnet, jika ada bagaimana mengatasi masalah tersebut?

Jawab : ada, sebagaimana kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota dimana beberapa dari pengusaha warnet beranggapan bahwa peraturan tersebut kurang begitu penting.

#### **B. Adanya Sumber Daya**

1. Apa saja sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika untuk meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas.

2. Apakah sumber daya yang dibutuhkan sudah sesuai dengan peraturan? Jika belum, bagaimana cara memenuhi hal tersebut?

Jawab: masih belum, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pegawai dari KOMINFO untuk menyampaikan isi dari kebijakan tersebut. Caranya dengan memberikan pelatihan kepada pegawai.

#### **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet di Kota Medan?

Jawab : Dengan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet dan melakukan pengawasan ke tiap-tiap warnet pada jam-jam tertentu.

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemilik warung internet dalam standarisasi kelayakan warung internet agar sesuai dengan peraturan walikota?

Jawab : Seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan yang ada sehingga tercapainya standarisasi kelayakan usaha warnet

3. Apakah ada warung internet yang tidak memenuhi standarisasi sesuai peraturan walikota? Jika ada, sanksi apa yang diberikan?

Jawab : Ada, seperti adanya warnet yang membuka usahanya 24 jam. Dengan memberikan surat peringatan.

#### **D. Adanya Struktur Birokrasi**

1. Apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota?

Jawab : Program Informasi dan Media Massa.

2. Apa saja penyebab sebagian pemilik warung internet tidak mengurus izin usaha?

Jawab : Penyebab utamanya adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah penting dan akan repot saat mengurusnya.

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya, sejauh ini warnet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota

2. Apakah ada hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan usaha warung yang telah ditetapkan?

Jawab : ada, seperti sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting.

Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut

3. Bagaimana standarisasi dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan yang ditetapkan?

Jawab : Dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha.

2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan Walikota Medan?

Jawab : Sudah

3. Sanksi apa saja yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : dengan memberikan surat peringatan

#### **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal.

2. Menurut Bapak apakah warung internet di Kota Medan sudah layak digunakan oleh semua kalangan?

Jawab : ada beberapa warnet di Kota Medan yang belum layak digunakan oleh semua kalangan terutama anak-anak dibawah umur. Dikarenakan ada beberapa warnet yang masih memfasilitasi hal-hal yang berbau pornografi dan perjudian

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Siswanto  
Jabatan : Pemilik Warnet  
Usia : 36 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Tanggal Penelitian : 12 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya penyampaian informasi**

1. Bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan walikota medan nomor 28 tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet kepada pemilik warnet?

Jawab : Dengan adanya pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet. Selama ini kominfo telah melakukan 34x pembinaan langsung ke pengusaha warnet dan 11x pertemuan/sosialisasi dengan pemilik warnet

2. Apakah penyampain infomasi yang dilakukan pihak dinas komunikasi dan informatika telah berjalan efektif?

Jawab : sejauh ini kominfo telah melakukan sosialisasi seoptimal mungkin.

3. Apakah ada kendala/hambatan dilakukan dinas komunikasi dan informatika dalam mensosialisasikan standarisasi kelayakan warnet, jika ada bagaimana mengatasi masalah tersebut?

Jawab : ada, sebagaimana kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota dimana beberapa dari pengusaha warnet beranggapan bahwa peraturan tersebut kurang begitu penting.

#### **B. Adanya Sumber Daya**

1. Apa saja sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika untuk meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Sumber daya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas.

2. Apakah sumber daya yang dibutuhkan sudah sesuai dengan peraturan? Jika belum, bagaimana cara memenuhi hal tersebut?

Jawab: masih belum, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pegawai dari KOMINFO untuk menyampaikan isi dari kebijakan tersebut. Caranya dengan memberikan pelatihan kepada pegawai.

#### **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet di Kota Medan?

Jawab : Dengan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet dan melakukan pengawasan ke tiap-tiap warnet pada jam-jam tertentu.

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemilik warung internet dalam standarisasi kelayakan warung internet agar sesuai dengan peraturan walikota?

Jawab : Seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan yang ada sehingga tercapainya standarisasi kelayakan usaha warnet

3. Apakah ada warung internet yang tidak memenuhi standarisasi sesuai peraturan walikota? Jika ada, sanksi apa yang diberikan?

Jawab : Ada, seperti adanya warnet yang membuka usahanya 24 jam.

#### **D. Adanya Struktur Birokrasi**

1. Apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota?

Jawab : Program Informasi dan Media Massa.

- 2.. Apa saja penyebab sebagian pemilik warung internet tidak mengurus izin usaha?

Jawab : Penyebab utamanya adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah penting dan akan repot saat mengurusnya.

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya, sejauh ini warnet ini mengacu kepada kepada standarisasi peraturan Walikota

2. Apakah ada hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan usaha warung yang telah ditetapkan?

Jawab : ada, seperti sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting. Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut

3. Bagaimana standarisasi dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan yang ditetapkan?

Jawab : Dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha.

2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan Walikota Medan?

Jawab : Sudah

3. Sanksi apa saja yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : dengan memberikan surat peringatan

#### **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal.

2. Menurut Bapak apakah warung internet di Kota Medan sudah layak digunakan oleh semua kalangan?

Jawab : ada beberapa warnet di Kota Medan yang belum layak digunakan oleh semua kalangan terutama anak-anak dibawah umur. Dikarenakan ada beberapa warnet yang masih memfasilitasi hal-hal yang berbau pornografi dan perjudian

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Baharuddin Siregar  
Jabatan : Pemilik Warnet  
Usia : 45 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Tanggal Penelitian : 12 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya penyampaian informasi**

1. Bagaimana dinas komunikasi dan informatika mensosialisasikan peraturan walikota medan nomor 28 tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet kepada pemilik warnet?

Jawab : Dengan adanya pembinaan langsung dan sosialisasi bertahap kepada pemilik warnet. Selama ini kominfo telah melakukan 34x pembinaan langsung ke pengusaha warnet dan 11x pertemuan/sosialisasi dengan pemilik warnet

2. Apakah penyampain infomasi yang dilakukan pihak dinas komunikasi dan informatika telah berjalan efektif?

Jawab : sejauh ini kominfo telah melakukan sosialisasi seoptimal mungkin.

3. Apakah ada kendala/hambatan dilakukan dinas komunikasi dan informatika dalam mensosialisasikan standarisasi kelayakan warnet, jika ada bagaimana mengatasi masalah tersebut?

Jawab : ada, sebagaimana kurangnya respon pengusaha warnet dalam mendukung dan mematuhi peraturan Walikota.

#### **B. Adanya Sumber Daya**

1. Apa saja sumber daya yang digunakan dinas komunikasi dan informatika untuk meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas.

2. Apakah sumber daya yang dibutuhkan sudah sesuai dengan peraturan? Jika belum, bagaimana cara memenuhi hal tersebut?

Jawab: masih belum, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pegawai dari KOMINFO untuk menyampaikan isi dari kebijakan tersebut. Caranya dengan memberikan pelatihan kepada pegawai.

#### **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana sikap/karakteristik dinas komunikasi dan informatika dalam menertibkan kelayakan warung internet di Kota Medan?

Jawab : Dengan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemilik warnet dan melakukan pengawasan ke tiap-tiap warnet pada jam-jam tertentu.

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemilik warung internet dalam standarisasi kelayakan warung internet agar sesuai dengan peraturan walikota?

Jawab : Seharusnya pemilik warnet mematuhi seluruh isi kebijakan yang ada sehingga tercapainya standarisasi kelayakanan usaha warnet

3. Apakah ada warung internet yang tidak memenuhi standarisasi sesuai peraturan walikota? Jika ada, sanksi apa yang diberikan?

Jawab : Ada, seperti adanya warnet yang membuka usahanya 24 jam.

#### **D. Adanya Struktur Birokrasi**

1. Apa saja program yang akan dijalankan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran peraturan Walikota?

Jawab : Program Informasi dan Media Massa.

- 2.. Apa saja penyebab sebagian pemilik warung internet tidak mengurus izin usaha?

Jawab : Penyebab utamanya adalah pemilik warnet merasa hal tersebut tidaklah penting dan akan repot saat mengurusnya.

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya, sejauh ini warnet ini mengacu kepada kepada standarisasi peraturan Walikota

2. Apakah ada hambatan/kelemahan dalam pelaksanaan perizinan usaha warung yang telah ditetapkan?

Jawab : ada, seperti sedikitnya pemilik warnet yang mengurus izin usaha warung internet dengan alasan peraturan tersebut kurang begitu penting.

Belum lagi masih terdapat beberapa warnet yang sudah memiliki izin tetapi masih belum mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut

3. Bagaimana standarisasi dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan yang ditetapkan?

Jawab : Dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada pengusaha warnet dan kepada masyarakat agar mengetahui peraturan Walikota Medan mengenai standarisasi penggunaan warnet.

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : Dengan melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik warnet dan melakukan pembinaan kepada pengusaha yang ingin mengurus surat izin usaha.

2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kebijakan Walikota Medan?

Jawab : Sudah

3. Sanksi apa saja yang diberikan kepada pemilik warung internet jika tidak memenuhi syarat standarisasi kelayakan warung internet?

Jawab : dengan memberikan surat peringatan

#### **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah tujuan dari peraturan Walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : sejauh ini tujuan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet sudah tercapai walaupun belum maksimal.

2. Menurut Bapak apakah warung internet di Kota Medan sudah layak digunakan oleh semua kalangan?

Jawab : ada beberapa warnet di Kota Medan yang belum layak digunakan oleh semua kalangan terutama anak-anak dibawah umur.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Mansyur Tanjung  
Jabatan : Masyarakat Pengguna Warnet  
Usia : 20 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : D3  
Tanggal Penelitian : 12 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya Penyampaian Informasi**

1. Apakah bapak pernah mendengar tentang peraturan Walikota Medan tentang perizinan usaha warung Internet?

Jawab : Pernah, dan saya juga pernah membaca di media tentang hal tersebut

2. Bagaimana Dinas KOMINFO menyampaikan kebijakan tersebut?

Jawab : dengan melakukan sosialisasi ke warnet-warnet yang ada di Kota Medan

3. Apakah yang dilakukan Dinas KOMINFO telah efektif dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut?

Jawab : menurut saya sudah.

## **B. Adanya Sumber Daya**

1. Menurut bapak siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Walikota Medan No.28 tahun 2011?

Jawab : Dinas KOMINFO, Pemilik warnet dan masyarakat

2. Apakah pemilik warnet di Kota Medan sudah menjalankan kebijakan tersebut dengan baik?

Jawab : sejauh ini masih banyak pemilik warnet belum sadar akan tanggungjawabnya dalam mengurus surat izin usaha.

## **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana pendapat bapak sebagai pengguna warnet, apakah bapak setuju terhadap sikap Dinas KOMINFO yang berusaha untuk menertibkan kelayakan usaha warnet di Kota Medan?

Jawab : saya sangat setuju, dengan demikian tidak ada warnet yang menyalahi fungsi

2. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada pemilik warnet yang menyalahi aturan?

Jawab : ada, yaitu dengan diberikan surat peringatan

3. Apa tindakan bapak jika bapak melihat ada warnet yang tidak mematuhi kebijakan tersebut?

Jawab : saya akan mengadukan ke kantor polisi.

#### **D. Adanya Struktur Organisasi**

1. Apakah bapak mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Dinas KOMINFO?

Jawab : menertibkan usaha warnet

2. Apakah program tersebut sudah berjalan efektif:

Jawab : sudah, karena sudah banyak warnet yang mulai sadar akan tanggungjawab nya

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya

2. Apa hambatan Dinas KOMINFO sehingga sulit untuk menertibkan usaha warnet?

Jawab : kurangnya kesadaran pemilik warnet

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Apa yang bapak lakukan jika mengetahui ada warnet yang tidak memiliki izin usaha?

Jawab : saya akan mengadukan ke kepling agar kepling melaporkan ke pihak berwajib

2. Menurut bapak apakah tindakan yang dilakukan Dinas KOMINFO telah sesuai dengan kebijakan?

Jawab : sudah

### **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah bapak mengetahui tujuan adanya peraturan Walikota Medan No.28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warnet?

Jawab : tau, yaitu untuk menertibkan usaha warnet

2. Menurut Bapak apakah warung internet di Kota Medan sudah layak digunakan oleh semua kalangan?

Jawab : Tidak semua warnet di Kota Medan sudah layak digunakan apalagi anak dibawah umur.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Arbani Harahap  
Jabatan : Masyarakat Pengguna Warnet  
Usia : 22 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : S-1  
Tanggal Penelitian : 12 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya Penyampaian Informasi**

1. Apakah bapak pernah mendengar tentang peraturan Walikota Medan tentang perizinan usaha warung Internet?

Jawab : Pernah, dan saya juga pernah membaca di media tentang hal tersebut

2. Bagaimana Dinas KOMINFO menyampaikan kebijakan tersebut?

Jawab : dengan melakukan sosialisasi ke warnet-warnet yang ada di Kota Medan

3. Apakah yang dilakukan Dinas KOMINFO telah efektif dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut?

Jawab : menurut saya sudah.

## **B. Adanya Sumber Daya**

1. Menurut bapak siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Walikota Medan No.28 tahun 2011?

Jawab : Dinas KOMINFO, Pemilik warnet dan masyarakat

2. Apakah pemilik warnet di Kota Medan sudah menjalankan kebijakan tersebut dengan baik?

Jawab : sejauh ini masih banyak pemilik warnet belum sadar akan tanggungjawabnya dalam mengurus surat izin usaha.

## **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana pendapat bapak sebagai pengguna warnet, apakah bapak setuju terhadap sikap Dinas KOMINFO yang berusaha untuk menertibkan kelayakan usaha warnet di Kota Medan?

Jawab : saya sangat setuju, dengan demikian tidak ada warnet yang menyalahi fungsi

2. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada pemilik warnet yang menyalahi aturan?

Jawab : ada, yaitu dengan diberikan surat peringatan

3. Apa tindakan bapak jika bapak melihat ada warnet yang tidak mematuhi kebijakan tersebut?

Jawab : saya akan mengadukan ke kantor polisi.

## **D. Adanya Struktur Organisasi**

1. Apakah bapak mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Dinas KOMINFO?

Jawab : menertibkan usaha warnet

2. Apakah program tersebut sudah berjalan efektif:

Jawab : sudah, karena sudah banyak warnet yang mulai sadar akan tanggungjawab nya

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya

2. Apa hambatan Dinas KOMINFO sehingga sulit untuk menertibkan usaha warnet?

Jawab : kurangnya kesadaran pemilik warnet

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Apa yang bapak lakukan jika mengetahui ada warnet yang tidak memiliki izin usaha?

Jawab : saya akan mengadukan ke kepling agar kepling melaporkan ke pihak berwajib

2. Menurut bapak apakah tindakan yang dilakukan Dinas KOMINFO telah sesuai dengan kebijakan?

Jawab : sudah

#### **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah bapak mengetahui tujuan adanya peraturan Walikota Medan No.28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warnet?

Jawab : tau, yaitu untuk menertibkan usaha warnet

2. Menurut Bapak apakah warung internet di Kota Medan sudah layak digunakan oleh semua kalangan?

Jawab : Tidak semua warnet di Kota Medan sudah layak digunakan apalagi anak dibawah umur.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Syuryani Tanjung, SE  
Jabatan : Masyarakat Pengguna Warnet  
Usia : 23 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan : S-1  
Tanggal Penelitian : 12 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya Penyampaian Informasi**

1. Apakah bapak pernah mendengar tentang peraturan Walikota Medan tentang perizinan usaha warung Internet?

Jawab : Pernah, dan saya juga pernah membaca di media tentang hal tersebut

2. Bagaimana Dinas KOMINFO menyampaikan kebijakan tersebut?

Jawab : dengan melakukan sosialisasi ke warnet-warnet yang ada di Kota Medan

3. Apakah yang dilakukan Dinas KOMINFO telah efektif dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut?

Jawab : menurut saya sudah.

## **B. Adanya Sumber Daya**

1. Menurut bapak siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Walikota Medan No.28 tahun 2011?

Jawab : Dinas KOMINFO, Pemilik warnet dan masyarakat

2. Apakah pemilik warnet di Kota Medan sudah menjalankan kebijakan tersebut dengan baik?

Jawab :sejauh ini masih banyak pemilik warnet belum sadar akan tanggungjawabnya dalam mengurus surat izin usaha.

## **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana pendapat bapak sebagai pengguna warnet, apakah bapak setuju terhadap sikap Dinas KOMINFO yang berusaha untuk menertibkan kelayakan usaha warnet di Kota Medan?

Jawab : saya sangat setuju, dengan demikian tidak ada warnet yang menyalahi fungsi

2. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada pemilik warnet yang menyalahi aturan?

Jawab : ada, yaitu dengan diberikan surat peringatan

3. Apa tindakan bapak jika bapak melihat ada warnet yang tidak mematuhi kebijakan tersebut?

Jawab : saya akan mengadukan ke kantor polisi.

## **D. Adanya Struktur Organisasi**

1. Apakah bapak mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Dinas KOMINFO?

Jawab : menertibkan usaha warnet

2. Apakah program tersebut sudah berjalan efektif:

Jawab : sudah, karena sudah banyak warnet yang mulai sadar akan tanggungjawab nya

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya

2. Apa hambatan Dinas KOMINFO sehingga sulit untuk menertibkan usaha warnet?

Jawab : kurangnya kesadaran pemilik warnet

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Apa yang bapak lakukan jika mengetahui ada warnet yang tidak memiliki izin usaha?

Jawab : saya akan mengadukan ke kepling agar kepling melaporkan ke pihak berwajib

2. Menurut bapak apakah tindakan yang dilakukan Dinas KOMINFO telah sesuai dengan kebijakan?

Jawab : sudah

#### **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah bapak mengetahui tujuan adanya peraturan Walikota Medan No.28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warnet?

Jawab : tau, yaitu untuk menertibkan usaha warnet

2. Menurut Bapak apakah warung internet di Kota Medan sudah layak digunakan oleh semua kalangan?

Jawab : Tidak semua warnet di Kota Medan sudah layak digunakan apalagi anak dibawah umur.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Miftahul Hayati  
Jabatan : Masyarakat Pengguna Warnet  
Usia : 17 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Tanggal Penelitian : 12 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya Penyampaian Informasi**

1. Apakah bapak pernah mendengar tentang peraturan Walikota Medan tentang perizinan usaha warung Internet?

Jawab : Pernah, dan saya juga pernah membaca di media tentang hal tersebut

2. Bagaimana Dinas KOMINFO menyampaikan kebijakan tersebut?

Jawab : dengan melakukan sosialisasi ke warnet-warnet yang ada di Kota Medan

3. Apakah yang dilakukan Dinas KOMINFO telah efektif dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut?

Jawab : menurut saya sudah.

## **B. Adanya Sumber Daya**

1. Menurut bapak siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Walikota Medan No.28 tahun 2011?

Jawab : Dinas KOMINFO, Pemilik warnet dan masyarakat

2. Apakah pemilik warnet di Kota Medan sudah menjalankan kebijakan tersebut dengan baik?

Jawab :sejauh ini masih banyak pemilik warnet belum sadar akan tanggungjawabnya dalam mengurus surat izin usaha.

## **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana pendapat bapak sebagai pengguna warnet, apakah bapak setuju terhadap sikap Dinas KOMINFO yang berusaha untuk menertibkan kelayakan usaha warnet di Kota Medan?

Jawab : saya sangat setuju, dengan demikian tidak ada warnet yang menyalahi fungsi

2. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada pemilik warnet yang menyalahi aturan?

Jawab : ada, yaitu dengan diberikan surat peringatan

3. Apa tindakan bapak jika bapak melihat ada warnet yang tidak mematuhi kebijakan tersebut?

Jawab : tidak ada.

## **D. Adanya Struktur Organisasi**

1. Apakah bapak mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Dinas KOMINFO?

Jawab : menertibkan usaha warnet

2. Apakah program tersebut sudah berjalan efektif:

Jawab : sudah, karena sudah banyak warnet yang mulai sadar akan tanggungjawab nya

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya

2. Apa hambatan Dinas KOMINFO sehingga sulit untuk menertibkan usaha warnet?

Jawab : kurangnya kesadaran pemilik warnet

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Apa yang bapak lakukan jika mengetahui ada warnet yang tidak memiliki izin usaha?

Jawab : saya akan mengadukan ke kepling agar kepling melaporkan ke pihak berwajib

2. Menurut bapak apakah tindakan yang dilakukan Dinas KOMINFO telah sesuai dengan kebijakan?

Jawab : sudah

#### **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah bapak mengetahui tujuan adanya peraturan Walikota Medan No.28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warnet?

Jawab : tau, yaitu untuk menertibkan usaha warnet

2. Menurut Bapak apakah warung internet di Kota Medan sudah layak digunakan oleh semua kalangan? Jawab : Tidak

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi :Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Standardisasi Kelayakan Warung Internet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.**

Nama Narasumber : Muhammad Tito Syahputra  
Jabatan : Masyarakat Pengguna Warnet  
Usia : 18 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Tanggal Penelitian : 12 Juli 2018  
Lokasi penelitian : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Jalan Sidorukun No.35 Kota Medan

### **A. Adanya Penyampaian Informasi**

1. Apakah bapak pernah mendengar tentang peraturan Walikota Medan tentang perizinan usaha warung Internet?

Jawab : Pernah, dan saya juga pernah membaca di media tentang hal tersebut

2. Bagaimana Dinas KOMINFO menyampaikan kebijakan tersebut?

Jawab : dengan melakukan sosialisasi ke warnet-warnet yang ada di Kota Medan

3. Apakah yang dilakukan Dinas KOMINFO telah efektif dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut?

Jawab : menurut saya sudah.

## **B. Adanya Sumber Daya**

1. Menurut bapak siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Walikota Medan No.28 tahun 2011?

Jawab : Dinas KOMINFO, Pemilik warnet dan masyarakat

2. Apakah pemilik warnet di Kota Medan sudah menjalankan kebijakan tersebut dengan baik?

Jawab :sejauh ini masih banyak pemilik warnet belum sadar akan tanggungjawabnya dalam mengurus surat izin usaha.

## **C. Adanya Disposisi**

1. Bagaimana pendapat bapak sebagai pengguna warnet, apakah bapak setuju terhadap sikap Dinas KOMINFO yang berusaha untuk menertibkan kelayakan usaha warnet di Kota Medan?

Jawab : saya sangat setuju, dengan demikian tidak ada warnet yang menyalahi fungsi

2. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada pemilik warnet yang menyalahi aturan?

Jawab : ada, yaitu dengan diberikan surat peringatan

3. Apa tindakan bapak jika bapak melihat ada warnet yang tidak mematuhi kebijakan tersebut?

Jawab : saya akan mengadukan ke kantor polisi.

## **D. Adanya Struktur Organisasi**

1. Apakah bapak mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Dinas KOMINFO?

Jawab : menertibkan usaha warnet

2. Apakah program tersebut sudah berjalan efektif:

Jawab : sudah, karena sudah banyak warnet yang mulai sadar akan tanggungjawab nya

#### **E. Adanya Standarisasi**

1. Apakah warung internet ini mengacu kepada standarisasi peraturan Walikota dalam meningkatkan kelayakan warung internet?

Jawab : iya

2. Apa hambatan Dinas KOMINFO sehingga sulit untuk menertibkan usaha warnet?

Jawab : kurangnya kesadaran pemilik warnet

#### **F. Adanya Tindakan**

1. Apa yang bapak lakukan jika mengetahui ada warnet yang tidak memiliki izin usaha?

Jawab : saya akan mengadukan ke kepling agar kepling melaporkan ke pihak berwajib

2. Menurut bapak apakah tindakan yang dilakukan Dinas KOMINFO telah sesuai dengan kebijakan?

Jawab : sudah

#### **G. Adanya Tujuan**

1. Apakah bapak mengetahui tujuan adanya peraturan Walikota Medan No.28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warnet?

Jawab : tau, yaitu untuk menertibkan usaha warnet

2. Menurut Bapak apakah warung internet di Kota Medan sudah layak digunakan oleh semua kalangan?

Jawab : Tidak semua warnet di Kota Medan sudah layak digunakan apalagi anak dibawah umur.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Ibrahim Jakpar Harahap  
Tempat/Tgl Lahir : Kota Pinang, 23 Maret 1996  
NPM : 1503100103-P  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl.Sidorukun No. 81A Medan  
Anak Ke : 2 dari 5 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Rajali Hasan Harahap  
Ibu : Ida Royani Siregar S.Pd  
Alamat : Jl.Bilal No. 32 Kota Pinang

### **Pendidikan Formal**

1. SDN. KALAPANE KOTAPINANG Tamat tahun 2008
2. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG Tamat tahun 2011
3. SMA NEGERI 1 KOTAPINANG Tamat tahun 2014
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2014

Demikian Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Medan, Juli 2018

Penulis,

**Ibrahim Jakpar Harahap**